

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI KREDIT BARANG KELILING (Studi Kasus di Desa
Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun oleh:

RIZKY WIJANARTO
NIM: 1802036123

**PRODI HUKUM EKONOMI SYAR'İYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Haniha, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (834) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tid : Naskah Skripsi
An. Sdr. Rizky Wijanarto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya
kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Rizky Wijanarto
NIM : 1802036123
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit
Barang Keliling (Studi Analisis di Desa Karaban
Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimumajurkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Desember 2022

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II

Mohammad Ichrom, M.Si
NIP. 198409162019031003

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Harko Semarang 50185

Telpon (024)7601291, Faksimil (024)7604681, Website : <http://jih.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Rizky Wijanarto
NIM : 1802036123
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
KREDIT BARANG KELILING (Studi Kasus di Desa Karaban,
Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati)**

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 29 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 10 Januari 2023

Ketua Sidang

Ahmed Munif, M.S.I

NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang

Dr. H. Agus Nurchadi, M.A.

NIP. 196604071991031004

Penguji Utama I

Afif Noor, S.A., S.H., M.Hum

NIP. 197606152005011005

Penguji Utama II

Lira Zahara, M.Si

NIP. 198602171019032010

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurchadi, M.A.

NIP. 196604071991031004

Pembimbing II

Muhamad Ichrom, M.S.I.

NIP. 198409162019031003



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا – ٢٩

“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”
(QS. 4 [an-Nisa’]: 29)¹

¹ Departemen agama Al-Quran dan terjemahan (QS. 4 [an-Nisa’]: 29)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan setulus hati kepada:

1. Bapak Sunarto dan Ibu Karsiyem yang telah sepenuh hati mendidik saya dari kecil hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang, dan terus mendukung secara lahir dan batin sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu.
2. Adekku Khanza yang selalu memberi semangat kepada saya.
3. Teman-teman HES D8, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2018 Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Dan tak lupa untuk masyarakat Desa Karaban yang telah berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 12 Desember 2022
Deklarator



Rizky Wijianarto
NIM :1802036123

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi untuk kosa kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menggunakan “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1987. Berikut adalah penjelasan pedoman tersebut:

1. Kata Konsonan

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat, memiliki transliterasi sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-----◌-----	Fathah	a	a
-----◌-----	Kasrah	i	i
-----◌-----	Dhammah	u	u

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan dalam bentuk gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌-ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌-و	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ā́	Fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
يَ	Fathah dan ya'	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas

وُ	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas
----	-----------------	---	---------------------

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah terdiri dari dua yaitu:

a. Ta marbutah hidup

Merupakan Ta marbutah yang hidup dan mempunyai harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t)

b. Ta marbutah mati

Merupakan Ta marbutah yang mati dan memiliki harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

c. Tetapi dalam mufrodat yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضة الاطفال : raudah al-atfāl

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid merupakan struktur tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah simbol atau tanda berupa syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

زَيْنَّ : zayyana

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam struktur bahasa arab dilambangkan dengan huruf al, akan tetapi dalam transliterasi terdapat perbedaan kata sandang, yakni kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

a. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf al diganti dengan

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti huruf qamariyah

Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan berdasarkan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

6. Hamzah

Di atas telah dijabarkan bahwa hamzah ditransliterasi kan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang brada di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah tersebut berada di awal kata, maka hamzah tersebut tidaklah dilambangkan sebab dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

سَيِّئٌ : syai'un

7. Penulisan Kata

Dalam setiap kata, berupa fi'il, isim, ataupun huruf, pada dasarnya tertulis dengan terpisah, akan tetapi dalam kata-kata tertentu yang pada penulisannya dengan huruf arab umumnya disusun dengan mufrodad lain, karena ada penghilangan dalam huruf atau harakat. Oleh karena itu, penulisan kata dalam transliterasi dirangkai dengan cara lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : Fa aflu al-kaila wa al-mizāna

8. Huruf Kapital

Huruf kapital dalam penulisan bahasa arab memang tidak dikenal, tetapi dalam literasi huruf capital digunakan. Dalam Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, antara lain: huruf kapital dipakai untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : wa mā Muhammadun illā rasuul

Huruf kapital dalam kata Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamî'an.

9. Tajwid

Ilmu tajwid merupakan pedoman transliterasi supaya pembaca membaca dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Indonesia) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Praktik kredit jual beli barang keliling (*mindring*) yang terjadi di desa Karaban, Gabus, Pati menuai permasalahan yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik secara syari'at maupun hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Banyak terjadi penungakan angsuran dan melebihi jatuh tempo yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli. Hal ini yang menjadi permasalahan karena pihak penjual secara tidak langsung mendapati kerugian, salah satunya berupa sulitnya mendapatkan biaya modal dan target perputaran ekonomi. Padahal dalam hukum jual beli tidak diperbolehkan adanya kerugian antara salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli.

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah normatif empiris. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait, sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal dan penelitian pendukung. Jenis data yang digunakan secara kualitatif. Kemudian metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Terakhir, metode analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah; *Pertama*, dalam praktiknya jual beli barang keliling sistem kredit di Desa Karaban terjadi dengan cara penjual mendatangi pembeli, lalu pembeli memilih barang yang diinginkan. Kemudian memilih sistem pembayaran secara tunai atau kredit. Jika kredit maka pembeli dan penjual melakukan kesepakatan harga, periode, dan tempo pelunasan. *Kedua*, jual beli barang keliling sistem kredit tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut syari'at Islam. Karena ada keridhaan dari pembeli dan penjual. Namun, transaksi ini menjadi tidak sah jika terjadi penunggakan pembayaran dari pihak pembeli. Ini terjadi disebabkan ada pihak yang dirugikan yakni penjual sehingga mengakibatkan ketidakridhaan dari penjual.

Kata Kunci: Jual Beli, Kredit, Barang Keliling, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KREDIT BARANG KELILING (Studi Kasus di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati)”

Ucapan rasa syukur kepada Allah SWT karena terselesainya penulisan skripsi ini, yang telah memberikan kemurahan hidayah kepada penulis, sehingga selama proses pengerjaan skripsi ini penulis merasa bertambahnya ilmu pengetahuan khususnya tentang masalah perlindungan hak kekayaan intelektual. Kemudahan shalawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Baginda Nabi Rasulullah SAW, dengan banyak bershalawat kepada beliau semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul-akhir nanti. Aamiin, aamiin ya rabbal 'alamin.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga, penulis sampaikan kepada semua pihak yang ikut membantu dalam terselesainya penulisan skripsi ini, terutama kepada ke dua orang tua, dosen, serta teman-teman penulis yang selalu memberikan motivasi, masukan, saran, dan kritikan kepada penulis. Jasa-jasa mereka sangat besar hingga terselesainya skripsi ini. Tanpa jasa dari mereka rasanya penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini, kepada mereka penulis ucapkan banyak terima kasih.

Sehubungan dengan selesainya skripsi ini, dengan sangat rendah hati penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materiil, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Agus Nurhadi, MA, selaku pembimbing I, dan Bapak Muhammad Ichrom, M.S.I, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat

berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.

2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Supangat, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Syaifudin, S.H.I, M.H. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Terkhusus untuk kedua orang tua saya yang tidak pernah henti mendoakan saya agar kelak menjadi anak yang berbakti dan sukses dunia akhirat. Dan doa mereka yang selalu saya nantikan.
5. Adik saya tercinta yang selalu menyayangi dengan sepenuh hati, selalu mendoakan dan menyemangati saya dalam menulis skripsi ini.
6. Bapak Sabiq Kamalul Haq selaku ketua takmir dan juga seluruh pengurus Masjid Jami' Baitul Amin yang Mengasuh dan selalu memotivasi saya dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Kawan-kawanku seperjuangan terkhusus kelas HES D dan angkatan 2018 jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang yang menyemangati dan memberi dukungan kepada saya.
8. Tak lupa untuk temen temen KMPP SEMARANG dalam berbagai hal, terima kasih atas kebaikan kalian.
9. Tak lupa teman satu kamar saya Naufal Izza dan Fajar Hadi Siswanto yang selalu menasehati memotivasi saya supaya segera menyelesaikan skripsi meski terjeda main game, dll.
10. Tak lupa untuk Umi Mustaghfiroh, S.Pd orang spesial yang selalu menyemangati, menemani maupun menasehati dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas kebaikanmu, dan semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan

skripsi masih terdapat kekurangan- kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Semarang,15 Desember 2022
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rizky Wijianarto', enclosed within a circular flourish.

Rizky Wijianarto
NIM:1802036123

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TEORI JUAL BELI DAN KREDIT DALAM ISLAM	26
A. Jual Beli dalam Tinjauan Hukum Islam.....	26
1. Pengertian.....	26
2. Dasar-Dasar Hukum Jual Beli.....	30
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	35

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli.....	42
B. Kredit	46
1. Pengertian Kredit.....	46
2. Fungsi Kredit.....	49
3. Unsur-Unsur dalam Kredit	50
4. Prinsip-Prinsip Kredit.....	51
C. Dua Harga	52
1. Thaman (Harga) dan Mabi' (Barang Jualan).....	56
2. Pengertian Dua Harga.....	57
3. Dasar Hukum.....	58
BAB III MEKANISME JUAL BELI KREDIT BARANG KELILING DI DESA KARABAN, KECAMATAN GABUS, KABUPATEN PATI	65
A. Profil Desa.....	65
1. Sejarah Desa	65
2. Letak Geografis	66
3. Struktur Pemerintah Desa Karaban.....	67
4. Kondisi Keagamaan.....	70
5. Kondisi Pendidikan	71
B. Praktik Jual Beli Kredit Barang Keliling di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati	77
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KREDIT BARANG KELILING DI DESA KARABAN, KECAMATAN GABUS, KABUPATEN PATI	92
A. Analisis Praktik Jual Beli Kredit Barang Keliling di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.....	92

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Barang Keliling di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati	98
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
C. Penutup.....	120
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa transaksi jual beli barang keliling dengan menggunakan sistem kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati selain memberikan dampak baik juga memiliki dampak buruk yang dirasakan oleh pihak yang bertransaksi. Transaksi kredit di Desa Karaban baik pemberi kredit (kreditur/penjual) dan debitur (pembeli) mendapatkan dampak baik dan buruk. Fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Karaban ini terjadi karena kondisi sosial dan ekonominya merupakan kelas menengah ke bawah yang rata-rata berprofesi sebagai buruh serabutan dengan hasil tidak menentu ini berdampak pada transaksi atau kredit yang dilakukan masyarakat setempat. Keadaan tersebut memunculkan ide bagi para penjual barang keliling untuk menawarkan kemudahan kepada ibu rumah tangga dengan cara menjual barangnya secara kredit. Sasaran utama dalam kredit barang keliling tersebut ditujukan kepada ibu rumah tangga. Hal tersebut didasarkan karena ibu rumah tangga cenderung mempunyai tingkat konsumsi yang tinggi dan ibu rumah tangga merupakan orang yang mememanajemen keseluruhan keuangan keluarga.

Ada berbagai alasan yang melatarbelakangi ibu rumah tangga membeli barang secara kredit. Alasan tersebut bisa saja hanya sekadar ketertarikan terhadap barang yang ditawarkan maupun alasan kebutuhan yang mendesak tetapi belum mempunyai dana yang cukup untuk membeli barang tersebut secara tunai. Karena berbagai alasan tersebut, pembelian barang secara kredit lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan atau kecanduan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di Desa Kraban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati terdapat kurang lebih 150 orang ibu rumah tangga yang membeli barang keliling secara kredit. Sebagian ada ibu rumah tangga yang membeli barang kredit

lagi sebelum melunasi kredit barang yang telah dibeli sebelumnya. Jika sudah demikian, alasan membeli barang kredit bukan lagi berdasarkan pada kebutuhan, akan tetapi sudah berorientasikan pada keinginan semata. Mekanisme penjualan barang kredit yang sering terjadi di masyarakat ialah, harga barang kredit biasanya diatas harga pasar bahkan bisa jauh lebih tinggi. Namun demikian, hal tersebut tidaklah menjadi pertimbangan yang utama bagi ibu-ibu rumah tangga dalam membeli barang secara kredit. Jadi walaupun selisih harga yang diterapkan berbeda jauh, keinginan untuk mendapatkan barang yang diinginkan lebih kuat dibandingkan pertimbangan terhadap selisih harga yang begitu mencolok. Pembelian barang secara kredit, biasanya dilakukan oleh keluarga kelas menengah bawah. Akan tetapi, tak jarang pula keluarga kelas menengah atas juga membeli barang dengan cara kredit. Proses kredit dilakukan atas dasar kepercayaan dimana kreditur percaya bahwa debitur akan melunasi kreditnya tanpa harus ada paksaan yang dilakukan oleh kreditur. Para kreditur memilih menjual barang secara kredit agar barang dagangan cepat terjual dan dapat membeli stok barang dagangan lagi.

Berangkat dari sebuah pengamatan, penulis mengambil masalah tentang akad serta praktik jual beli kredit barang keliling di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati masih memerlukan telaah hukum, apakah sistem jual belinya sesuai dengan ketentuan *muamalah* atau belum. Di tempat ini mempraktikan jual beli dengan sitem kredit, yaitu pembelian yang mana pembayarannya diangsur sesuai dengan harga diawal, tetapi dalam praktinya barang tersebut dalam pembayaran angsurannya tidak ada ketetapan pasti mengenai angsuran tersebut. Setelah terjadi kesepakatan keduanya, si pembeli diperbolehkan membawa barang yang sudah ia beli dengan sistem kredit tersebut. Selain dengan sistem kredit, jika ada pembeli yang ingin membeli barangnya secara cash maka akan tetap dilayani.

Tetapi pada praktik jual beli barang keliling di Desa

Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, dalam praktiknya banyak yang belum memahami tentang mekanisme kredit. Penjual menerapkan perbedaan harga antara tunai dengan kredit. Penjual menambahkan harga terlalu mahal sehingga akan memberatkan pembeli kemudian menimbulkan ketidakadilan serta kesamaran unsur riba. Selain itu, penjual tidak menyerahkan bukti pembayaran seperti faktur, akan tetapi hanya ada catatan di buku si penjual saja.

Kebanyakan jual beli barang kredit tak jarang ditemui ada pembeli yang membeli barang kredit lagi sebelum melunasi kredit sebelumnya. Kondisi ini seringkali menimbulkan pembayaran kredit macet. Dampak dari kemacetan pembayaran pembeli menjadikan si penjual tidak bisa membeli stok barang dangangan lagi dikarenakan belum balik modal. Dalam praktiknya, kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati selama masa angsuran kebanyakan nasabah ada yang sesuai dengan angsuran tapi juga ada yang macet di tengah jalan pembayarannya. Ketika pembayaran kredit macet, dari pihak penjual masih memberi dispensasi dengan tidak memberi denda, tetapi dengan pembayaran semampunya. Kondisi seperti ini akan merugikan pihak penjual karena belum kembalinya modal untuk membeli stok barang.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alami* mengatur segalanya dengan sempurna, tidak hanya mengatur hubungan langsung dengan Allah tetapi juga mengatur hal yang berhubungan dengan kegiatan muamalah yang mengatur aktivitas sesama manusia. Hukum Islam juga mengatur aktivitas muamalah, karena merupakan bagian penting dari kehidupan sesama manusia khususnya dalam hal ekonomi. Muamalah itu sendiri yaitu aturan-aturan Allah yang berhubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda

sesuai dengan syariat islam.² Sedangkan menurut Harisah, muamalah yaitu aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik.³

Al-Quran telah mengatur manusia dalam memenuhi segala kebutuhan materi, sebagaimana manusia memperoleh materi, tentunya harus bertransaksi dengan orang lain, misalnya melakukan jual-beli.⁴ Masalah muamalah kemudian dikomplikasikan dalam istilah fiqih muamalah, salah satunya jual beli. Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semuanya bermanfaat dengan cara jual beli. Jual beli dalam Bahasa Arab yaitu *al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁵

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, satu sama lain saling menerima benda yang ada dalam perjanjian dengan aturan-aturan yang telah di setujui oleh kedua pihak dan tidak menyimpang dari syara'. Adapun yang dimaksud dengan ketentuan hukum yaitu memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁶

Menurut syari'at, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan

² Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesi, 2012), .3

³ Harisah, Kutsiyatur Rahmah, and Yenny Susilawati, "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah," *Syar'ie* 3, no. 2 (2020): 172–185.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), . 11

⁵ Syeh Muhamnad Yusuf Qardhawati, *Halal Haram dalam Islam*, ter. Mu'ammal Hamidyet.al, 348

⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), .64

milik dengan mengganti yang dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل

يدل على النقل عن هذا الأصل

“*Sesungguhnya hukum asal dari segala ciptaan adalah mubah, sampai tegaknya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum asal ini*”.

Berdasarkan keterangan tersebut prinsip yang dimaksud memberikan kebebasan seluasnya kepada umat manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam muamalah. Namun demikian, kebebasan ini bukanlah tanpa batas, tetapi ada aturan syara' yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijhtihad ulama yang membatasi kebebasan tersebut.

Menurut Imam Taqiyyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar*, jual beli yaitu saling tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab qobul, melalui cara yang sesuai dengan syara'.⁷ Menurut Ibn Qudamah yang di kutip oleh Rahmad Syafe'I, pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”. Pengertian jual beli menurut bisnis syari'ah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual.⁸

Adapun pengertian jual beli secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikannya tetapi dengan tujuan dan substansi yang sama. Menurut ulama' Hanafiyah, jual beli adalah

⁷ Wati Susiawati, “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian,” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171–184.

⁸ Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna’,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. September (2013): 202–216.

مُبَا دَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالْتَّرَاضِي

“Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau rela.”

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hambali, jual beli adalah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk permintaan milik dan pemilik.”

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah pemindahan kepemilikan dari si penjual kepada si pembeli. Sebab belum tentu setiap transaksi tukar menukar harta bersifat pemindahan kepemilikan, seperti sewa menyewa (*ijarah*), dan lain sebagainya.⁹ Prinsip dalam muamalah adalah harus halal dan bukan barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Islam memerintahkan pemeluknya untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dibenci Allah. Dalam perdagangan tidak dibenarkan memperjualbelikan atau melakukan tindakan haram.

Jual beli yang sempurna menurut syariat Islam, yaitu apabila telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli, serta terhindar dari riba, *gharar*. Dalam jual beli antara penjual dan pembeli tidak boleh saling menzolimi.

Jual beli yang benar yaitu setiap jual beli tidak ada yang disembunyikan dan harus jelas. Adapun halalnya jual beli dan haramnya riba telah disebutkan dalam Al-Quran Q.S. Al-Baqarah; 275. Allah berfirman:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan

⁹ Adanan Murroh Nasution, “Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam,” *Jurnal Yurispudentia* 2, no. 2 (2016): 19–34.

mengharamkan riba...”

Setiap orang yang terjun dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang mengakibatkan kegiatan muamalah yang dilakukan itu sah atau tidak fasid (rusak). Hal ini dimaksud agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Dalam jual beli, tidak diperbolehkan mengeksploitasi hak orang lain. Hal ini karena inti dari jual beli adalah saling rela.

Allah SWT menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT mensyariatkan cara perdagangan tertentu¹⁰. Seperti pada ayat dibawah ini: (Q.S an-Nisa 4: 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Seiring dengan kemajuan zaman, jual beli sering dilakukan dengan berbagai macam cara pembayaran, yaitu jual beli dengan cara pembayaran secara kredit dan tunai. Salah satu kemudahan yang ditawarkan agar kebutuhan hidup dapat tetap terpenuhi yaitu dengan jual beli secara kredit. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu

¹⁰ Taqyudin an Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 149

pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang ditetapkan.¹¹ Jual beli kredit sudah umum dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah transaksi/muamalah yang dilakukan, terlebih lagi mereka yang mempunyai penghasilan menengah kebawah.

Proses ternyadinya transaksi jual beli secara kredit disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena adanya kebutuhan yang mendesak sementara itu tidak mempunyai uang untuk membeli barang secara tunai. Alternatif membeli dengan cara kredit akan menjadi pilihan dalam kondisis seperti ini. Adanya jenis pembayaran secara kredit ini memang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, jual beli kredit juga menuai pro dan kontra jika dilihat dalam perspektif hukum Islam, yaitu terkait kebolehan dan keharamannya. Sebagian pendapat ada yang memperbolehkan jual beli secara kredit yaitu mubah atau boleh, sementara itu pendapat yang mengharamkan jual beli kredit mendasarkan pendapatnya pada keharaman tambahan dalam harga jual beli kredit akibat waktu diangsurnya pembayaran dalam jual beli kredit. Saat ini, banyak pedagang yang memberikan kemudahan mengakses kebutuhan dengan kredit, salah satunya yaitu *tukang kredit*. *Tukang kredit* adalah mereka yang menjajakan barang dagangannya dengan pembayaran secara kredit. *Tukang kredit* biasanya mengenakan bunga berdasarkan kemampuan nasabah yang berkisar antara 20% hingga 50% bahkan ada yang sampai 60%.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik

¹¹ Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial*, (Yogyakarta:BPFE,1989), 10

untuk mengkajinya dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KREDIT BARANG KELILING (studi kasus di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati)” penelitian ini akan memberikan pemahaman tentang praktik jual beli kredit, serta kejelasan hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kredit barang keliling di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kredit barang keliling di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Praktik Jual Beli Kredit Barang Keliling di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.
2. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit Barang Keliling di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya ilmu hukum dalam praktik jual beli dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam bidang ilmu hukum khususnya kegiatan jual beli dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (Strata 1).

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi masyarakat untuk memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang kegiatan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Sebuah penelitian ilmiah harus berpedoman pada keobjektifan data yang digunakan. Peneliti dilarang menjiplak atau melakukan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Oleh karenanya, tinjauan pustaka diperlukan guna melacak penelitian lain yang memiliki relevansi dengan milik penulis. Beberapa karya penelitian yang dipandang memiliki relevansi dengan skripsi ini adalah:

Pertama, skripsi Abdul Basit Ardiansyah (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Kredit Di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan sistem kredit di Mebel Jaya Abadi sudah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yang mana dalam akadnya terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai jumlah angsuran serta batasan waktu pembayaran yang harus dilakukan, sehingga hal tersebut tidak menyalahi aturan yang ada dalam akad *taqsith*. Dalam praktiknya, angsuran yang dilakukan di Mebel Jaya Abadi tidak ada patokan pasti, melainkan pembeli yang menentukan jumlah angsuran yang

akan dibayar. Berdasarkan problematika kualitas barang di Mebel Jaya Abadi, barang-barang yang telah dipesan oleh pembeli terkadang kurang sesuai yang diinginkan oleh pembeli, sehingga kadang kala pembeli merasa kecewa dengan barang yang telah diproduksi. Selain itu, pembeli juga tidak memiliki hak khiyar sehingga barang yang telah diproduksi tidak dapat dikembalikan kepada pemilik mebel, yang mana hal tersebut tidak dibenarkan dalam syariat Islam karena ada salah satu pihak yang dirugikan.¹²

Kedua, skripsi Puspitasari, Elma (Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2016) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit Dan Tunai (Studi Kasus Di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli ini dalam praktiknya sudah memenuhi rukun jual beli tetapi syarat jual beli belum sepenuhnya terpenuhi karena adanya ketidakjelasan mengenai jangka waktu pembayaran sampai kapan hutangnya lunas serta tidak ada catatan tulisan mengenai hutangnya hal itu dapat menyebabkan perselisihan yang terjadi mengenai penambahan harga tanpa sepengetahuan pembeli sehingga pada praktiknya belum sesuai dengan hukum Islam.¹³

Ketiga, skripsi Kulsum, Diyah Umami (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Macet (Studi Kasus di Desa Jragung*

¹² Abdul Basit Ardiansyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Kredit Di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, *tesis*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (perpustakaan IAIN Ponorogo, 2020)

¹³ Elma Puspitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit Dan Tunai (Studi Kasus Di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)”, *skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2016)

Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan praktik jual beli motor kredit macet yang dilakukan oleh masyarakat desa dilakukan dengan sederhana dan tertutup, yaitu dengan cara lisan tanpa adanya bukti hitam diatas putih. Dalam praktik jual beli motor kredit macet di Desa Jragung, barang (motor) yang diperjualbelikan belum sempurna menjadi milik penjual (debitur). Motor tersebut masih milik perusahaan *leasing*. Sehingga, jual beli motor tersebut belum memenuhi syarat sah jual beli. Sehingga, praktik jual beli motor kredit macet yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Jragung tidak sesuai dengan syari’at Islam. Atau dengan kata lain tidak diperbolehkan (haram).¹⁴

Keempat, skripsi Zuhriah (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia di Pt. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang)*”. Hasil penelitian menunjukan tinjauan Hukum Islam terhadap sistem jual beli kredit logam mulia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang dengan menerapkan sistem dimana Logam Mulia yang dibeli secara kredit akan dijadikan sebagai jaminan, merupakan hal yang tidak dilarang, dikarenakan pihak pegadaian sebagai pelaksana dari pembiayaan emas ini mempunyai dasar hukum yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang jual beli emas secara kredit. Dan dasar hukum dari Bank Indonesia melalui surat edaran Bank Indonesia Nomor: 14/16/Dpbs tanggal 31 mei 2012 perihal produk pembiayaan kepemilikan emas bagi bank syariah dan

¹⁴ Diyah Umami Kulsum, (Fakultas Syariah Dan Hukum) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Macet (Studi Kasus di Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)*”, *skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, (perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

unit usaha syariah. Namun jika dilihat dari pendapat ulama Syafi'iyah, praktik jual beli tersebut akan menyebabkan penangguhan penyerahan barang yang dijual. Padahal jual beli yang mensyaratkan penangguhan penyerahan barang yang dijual statusnya batal. Selain itu jual beli juga meniscayakan terjadinya pemindahan manfaat barang yang dibeli kepada pembelinya, sebagaimana pemindahan hak miliknya. Jika barang yang dibeli atau dijual tersebut dijadikan agunan, maka manfaatnya jelas tidak bisa dipindahkan, sehingga jual beli seperti ini batal.¹⁵

Kelima, jurnal Ilham dan Herlinda Sultan yang berjudul “*Perspektif Ekonomi Islam terhadap Jual Beli secara Kredit (Studi Kasus di Desa Tarramatekkeng Kec. Ponrang Selatan)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli secara kredit di Desa Tarramatekkeng sudah sesuai dengan ketentuan dalam perspektif ekonomi Islam karena dalam transaksi jual beli tidak terdapat kecacatan dalam barang yang diperjual belikan, dalam transaksi tersebut tidak ada unsur keterpaksaan antara penjual maupun pembeli, tidak ada penundaan serah terima barang, tidak adanya denda yang dikenakan kepada pembeli jika terjadi penundaan pembayaran, tidak mengandung unsur penipuan, dan adapun keuntungan yang didapatkan oleh penjual itu sudah disepakati oleh pembeli sebelum akad tersebut dilaksanakan. Jadi, dalam hal ini masing-masing pihak mendapatkan keuntungan.¹⁶

Keenam, Jurnal Analisa Sosiologi yang ditulis oleh Anike Nurmalita Riski Putri Suryono, Mahendra Wijaya, dan Argyo Demartoto dengan judul “*Perilaku Ibu Rumah*

¹⁵ Zuhriah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia di Pt. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang)”, *skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, (perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017).

¹⁶ Ilham dan Herlinda Sultan yang berjudul “Perspektif Ekonomi Islam terhadap Jual Beli secara Kredit (Studi Kasus di Desa Tarramatekkeng Kec. Ponrang Selatan)”, *Journal of Institution and Sharia Finance*, 2.1 (2019).

Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling (mindring: Studi Kasus Pada Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling Mindring) Di Dukuh Pundung Tegal Sari Desa Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali". Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku ibu rumah tangga pemakai kredit barang keliling tercipta karena adanya ketergantungan ibu rumah tangga terhadap tukang-tukang mindring. Yang mampu memberikan berbagai barang kebutuhan dengan cara dan syarat yang mudah. Dan juga ibu rumah tangga merupakan aktor yang senantiasa memperhitungkan untung-rugi yang mereka peroleh dari berbagai transaksi yang mereka lakukan. Dalam hal ini ibu rumah tangga mampu membagi-bagi uang yang miliki guna memperoleh berbagai barang-barang kebutuhan maupun barang konsumsi. Namun dengan dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh para tukang.¹⁷

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul Karya Tulis	Penulis, Penerbit, dan Tahun Terbit	Perbedaan dengan Skripsi Penulis
1	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Kredit Di	Abdul Basit Ardiansyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri	Penulis sebelumnya meneliti tentang kredit dan akad khiyar di toko

¹⁷ Anike Nurmalita Riski Putri Suryono, Mahendra Wijaya, dan Argyo Demartoto "Perilaku Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling (mindring: Studi Kasus Pada Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling Mindring) Di Dukuh Pundung Tegal Sari Desa Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali" Jurnal Analisa Sosiologi, Vol.4 No.2 (2015), Hal. 68 –97.

	Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo	Ponorogo, 2020.	mebel Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Perbedaan dengan penulis adalah dari segi objek penelitian dan akad yang digunakan penulis. Dalam hal ini penulis melakukan objek penelitian kredit jual beli barang keliling (<i>mindring</i>) di Karaban Pati dan analisis hukum islam penulis hanya akad <i>ba'i taqsith</i> .
2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda	Elma, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2016.	Penulis sebelumnya menulis tentang perbedaan dengan penulis adalah fokus penelitian ini

	Antara Kredit Dan Tunai (Studi Kasus Di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)		pada praktiknya. Selain itu juga objek penelitian akan dianalisis lebih luas dengan kacamata hukum Islam
3.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Macet (Studi Kasus di Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak).	Diyah Ummi Kulsum, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016) yang berjudul	Penulis terdahulu meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kredit macet dengan objek motor. Kemudian penelitian ini menganalisis jual beli kredit dengan objek prabotan rumah secara hukum Islam yaitu <i>ba'i taqsith</i> .
4	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual	Zuhriah (Fakultas Syariah dan Hukum	Penelitian terdahulu meneliti tentang

	<p>Beli Kredit Logam Mulia di Pt. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang).</p>	<p>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017).</p>	<p>bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli kredit Logam Mulia di Pegadaian. Kemudian perbedan penelitian ini menganalisis jual beli kredit dengan objek prabotan rumah secara hukum Islam yaitu <i>ba'i taqsith</i> di Karaban Pati.</p>
5	<p>Perspektif Ekonomi Islam terhadap Jual Beli secara Kredit (Studi Kasus di Desa Tarramatekke ng Kec. Ponrang Selatan)</p>	<p>Ilham dan Herlinda Sultan dalam <i>Journal of Institution and Sharia Finance</i>, Volume 2. Nomor 1, Tahun 2019.</p>	<p>Penelitian terdahulu hanya menganalisis jual beli kredit secara global menggunakan perspektif ekonomi syari'ah di desa Tarramatekke, Ponrang Selatan. Sedangkan</p>

			<p>perbedaan penelitian ini adalah membahas secara spesifik tentang jual beli kredit barang keliling (<i>mindring</i>), baik dari segi hukum Islamnya, maupun praktiknya.</p>
6.	<p>Perilaku Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling (<i>mindring</i>: Studi Kasus Pada Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling (<i>Mindring</i>) Di Dukuh Pundung Tegal Sari Desa Manjung Kecamatan</p>	<p>Anike Nurmalita Riski Putri Suryono, Mahendra Wijaya, dan Argyo Demartoto, Jurnal Analisa Sosiologi, Vol.4 No.2 Tahun (2015).</p>	<p>Dalam jurnal ini penulis menganalisis tentang perilaku rumah tangga pemakai barang kredit keliling (<i>mindring</i>). Perbedaan dengan penelitian penulis adalah, penulis tidak hanya menyajikan hasil analisis ibu rumah tangga pemakai barang kredit</p>

	Sawit Kabupaten Boyolali		keliling, namun penulis juga menganalisis lebih luas dengan pisau analisis hukum Islam.
--	--------------------------------	--	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu:

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan

bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier). Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, penelitian normatif empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya terhadap setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁸ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian di mana peneliti langsung melihat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan atas suatu fenomena dalam keadaan alamiah.¹⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi ketentuan hukum normatif adalah ketentuan hukum Islam, sedangkan penelitian hukum yang terjadi sebagai obyek penelitian ini adalah praktik jual beli kredit barang keliling di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati berdasarkan persepektif hukum Islam.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis deskriptif kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai praktik jual beli kredit barang keliling. Berlandaskan pada pengertian, metodologi penelitian kualitatif

¹⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h. 33-34

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, h.19

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).²⁰ Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.²¹ Dari hasil tersebut, kemudian ditarik kesimpulan dan disusun secara sistematis yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah berbentuk skripsi.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data/keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber di mana penelitian berlangsung.²² Jenis data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh penulis kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli kredit barang keliling, yaitu penjual dan para pembeli barang yang menghasilkan informasi berkaitan dengan data penelitian, dan hasil observasi penulis di lokasi penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber

²⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, h.8

²¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018, h. 194.

²² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018, h. 200.

lain.²³ Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial, misal buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, ensiklopedi dan sebagainya. Sumber-sumber tersebut akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami praktik jual beli kredit barang keliling.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah perhatian yang berfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Observasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh penulis yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Sedangkan observasi non partisipan merupakan observasi yang menjadikan penulis sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi non partisipan, karena penulis bertindak hanya sebagai pengamat yang mengamati praktik jual beli kredit barang keliling di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.

b. Wawancara

²³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018, h. 201.

²⁴ Saifuddin Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2012, h. 37-40.

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan responden untuk mengumpulkan informasi.²⁵ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan para pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli kredit barang keliling, yaitu para penjual dan pembeli barang keliling.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian yang berupa data-data yang berkaitan dengan objek penelitian, maupun data yang didapat pada saat melakukan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis deskriptif kualitatif ini adalah untuk mendapatkan deskripsi mengenai tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli kredit barang keliling. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan dan disusun secara sistematis yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah berbentuk skripsi.

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018, h. 150.

²⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 124-125.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan mengikuti uraian penelitian hukum ini, maka disusun menurut urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TEORI JUAL BELI DAN KREDIT DALAM ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari tiga sub. Pertama, deskripsi umum tentang jual beli dalam tinjauan Islam yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, dan macam-macam jual beli. Kedua, membahas tentang kredit meliputi pengertian kredit, fungsi kredit, unsur-unsur dalam kredit, dan prinsip-prinsip kredit. Ketiga, subbab tentang dua harga, meliputi *thamam* dan *mabi'*, pengertian dua harga, dan dasar hukum dua harga.

BAB III : MEKANISME JUAL BELI KREDIT BARANG KELILING DI DESA KARABAN, KECAMATAN GABUS, KABUPATEN PATI

Bab ini adalah gambaran umum tentang Mekanisme Jual Beli Kredit Barang Keliling di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Bab ini membahas mengenai sejarah Desa Karaban, letak geografis, struktur pemerintah Desa Karaban, kondisi agama, kondisi pendidikan, dan praktik jual beli kredit barang keliling di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KREDIT BARANG KELILING

Bab ini berisi analisis terhadap praktik jual beli kredit barang keliling di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati dan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli kredit barang keliling di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan atau ringkasan jawaban atas permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang perlu disampaikan untuk menjawab permasalahan yang ada dan mencari penyelesaiannya.

BAB II

TEORI JUAL BELI DAN KREDIT DALAM ISLAM

A. Jual Beli dalam Tinjauan Hukum Islam

1. Pengertian

Jual beli merupakan transaksi umum yang dilakukan di masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan modern melalui lembaga keuangan. Jika ditelusuri teks-teks tentang jual beli, secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk jual beli yaitu *al-ba'i* yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran, *asy-syira'* yakni memasukkan zat kedalam hak milik dengan imbalan, *al-mubadah* (pertukaran), dan *at-tijārah* (perniagaan antar manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat).²⁷ Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaannya perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa. Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, dalam hal terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.²⁸ Jual beli juga menjadi sarana bagi dua manusia atau lebih untuk

²⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, UINSU Press, 2018 <http://digilib.uin-suka.ac.id/25151/1/12380073_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf>.

²⁸ Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), .7

memenuhi kebutuhan hajat hidup baik primer, sekunder, maupun kebutuhan tersier.

Ada beberapa pengertian yang dapat ditelaah berkaitan dengan jual beli baik secara terminologi maupun secara etimologi. Pertama, jual beli menurut Bahasa berarti tukar menukar secara mutlak atau tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan “*Ba’a sy-syaila*” jika penjual, mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba’ahu* jika pembeli membelinya dan memasukkannya ke hak miliknya.²⁹ Pengertian tentang jual beli ini juga dapat ditelaah dengan pendekatan secara terminologi. Pada ranah terminologi jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan /menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual).

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

1. Menurut ulama Hanafiyah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالَّتَرَاتُحِ

“saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau rela”

Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, Syafi’iyah dan Hambali, jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk permintaan milik dan pemilik.”³⁰

2. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*

²⁹ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. (Jakarta: AMZAH, 2010), . 23

³⁰ Nasution, “Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam.”

عقد يقوم عمل اساس مبادلة املال املال ليفد تبادل
امللكيات عمل ادلوا دلام

Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.³¹

3. Syeikh Zakaria al-Anshari dalam kitabnya fath Al-Wahab

مقابلة مال مبال عمل وجه خمصوص

Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).³²

4. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar*:

مقابلة مال قابلني للترص ف الجياب و قبول عمل الوجه املا
ءذون فيه

Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara.³³

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua pihak, dimana yang satu menerima benda sedangkan pihak yang lainnya menerima alat ganti sesuatu dengan perjanjian yang dibenarkan oleh *syara* ' dan

³¹ Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah. Beirut; Dar al-Fikr*, .126

³² Al-Ansari Syeikh Abi Zakaria, *Fath al-Wahab*, Singapura: Sulaiman Mar'I, Juz 1. .157

³³ Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, Imam Taqiyuddin, *Kifayatul al-Akhyar* Juz I, Surabaya: Darul Ilmi..329

disepakati, baik dilakukan dengan cara pemindahan milik maupun dengan alat ganti yang dibenarkan.³⁴ Artinya dari pengertian yang ada dari pengertian tersebut kita dapat dimengerti terkait unsur-unsur yang harus ada pada transaksi jual beli. Dalam ketentuan *syara'* jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual-beli. Oleh karena itu, jika syarat-syarat maupun rukun-rukunnya tidak terpenuhi maka berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.³⁵ Jual beli dalam arti umum adalah perikatan (transaksi tukar menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Ikatan tukar menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Yakni salah satu pihak menyerahkan ganti pertukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Maksud bukan kemanfaatan adalah objek yang ditukarkan harus berupa *za* atau benda, baik fungsi sebagai *matbi'* (yang dijual) maupun sebagai *tsman* (harganya). Adapun yang dimaksud dengan sesuatu yang bukan kenikmatan adalah objeknya bukan suatu barang yang memberikan kelezatan.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu pertukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya, bukan ditanggihkan. Istilah daya Tarik adalah perikatan itu mempunyai kekuatan, sebab salah satu yang mengadakan perikatan itu maksud mengalahkan lawannya. Barang yang diperjualbelikan itu bukan barang yang dalam tanggungan, baik barang tersebut berada pada pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifatnya atau diketahui lebih

³⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 128.

³⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. Ke-1, 2011, h. 51

dulu sebelum diperjualbelikan atau pembelinya dengan syarat *khiyārur-ru'yah* (hak pembeli untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya ketika melihat barang yang akan ditransaksikan. Pengertian jual beli arti khusus ini dapat mencakup pengertian menukar harta niaga dengan mata uang.³⁶

2. Dasar-Dasar Hukum Jual Beli

Sumber hukum jual beli ada 3, yaitu Al-Quran, As-sunnah, dan Ijma. Penjelasan dari masing-masing sumber hukum adalah sebagai berikut:

a. Sumber Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا³⁷

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa:29)

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... .

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Melalui ayat ini Allah mengharamkan perbuatan memakan harta dengan cara yang batil, yaitu dengan cara-cara yang diharamkan berupa riba, perjudian,

³⁶ Siah Khosyi“ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2014). 48

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an wa Tafsiruhu*, (Bandung:PT Conrdoba Internasional Indonesia) .48

perampasan, penindasan dan sebagainya yang dilarang oleh syariat. Sebagai gantinya Allah membolehkan jual beli (perniagaan) salah satu cara bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya terhadap barang yang tidak ia miliki, namun dimiliki saudaranya. Dalam jual beli masing-masing pihak akan mendapatkan ganti dari apa yang ia berikan sehingga prinsip keadilan untuk semua pihak dalam transaksi benar benar dapat dirasakan.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۖ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.”³⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ
لَا يَسْتِطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an wa Tafsiruhu*, (Bandung:PT Conrdoba Internasional Indonesia).35

شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٍ مِمَّنْ
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
 الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
 لِلشَّهَادَةِ وَأَذُنُ الْأَىٰ تَرْتَابُوهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ
 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسَوْفَ بَكُمْ ۗ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ³⁹

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an wa Tafsiruhu*, (Bandung: PT Conrdoba Internasional Indonesia) 38

para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah :282)⁴⁰

Berdasarkan ayat diatas, dijelaskan Allah telah melarang kepada semua muslim agar tidak memakan harta sesamanya dengan jalan yang dilarang yaitu kecurangan, dan Allah telah menyuruh kepada sesama muslim agar mencari harta-harta dengan jalan perniagaan (bisnis) yang ditegakkan atas dasar kerelaan yaitu suka sama suka diantara kedua belah pihak atau lebih.

b. Al-Hadits

1. Hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yaitu sebagai berikut,

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an wa Tafsiruh*, (Bandung:PT Conrdoba Internasional Indonesia) 38

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rafi’ Ibn Khudaij ia berkata; Rasulullah ditanya oleh seseorang; apakah usaha yang paling baik wahai Rasulullah. Beliau menjawab seseorang yang bekerja dengan usahanya sendiri dan jual beli yang baik (dibenarkan oleh syariat Islam).” (HR. Ahmad)⁴¹

2. Hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh al- Hakim yaitu sebagai berikut,

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al- Hakim)⁴²

- c. Ijma’

Ijma’ merupakan kesepakatan para mujtahid pada suatu masa tentang suatu perkara, para ulama mujtahid dalam urusan jual beli juga memiliki ijma’. Para ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperolehdengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang

⁴¹ Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna’.”

⁴² Susiawati, “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian.”

dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴³ Keadaan yang ada saat ini menyebabkan masing-masing orang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Sehingga dengan disyari'atkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁴⁴ Tanpa adanya jual beli tentu manusia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Maka, selagi jual beli dilakukan dengan syarat, rukun dan tidak bertentangan ataupun menjual barang yang diharamkan oleh agama maka sepanjang itulah diperbolehkan melakukan transaksi.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul.⁴⁵ Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari *akad* (ijab dan qabul), *aqāid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alāth* (objek akad).

a. Rukun Jual Beli

1) Ijab dan Qabul

Menurut Hanafiyah adalah penetapan ijab dan mana qabul tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan. Apabila yang menyatakan terlebih dahulu si penjual, misalnya *saya jual kasur ini* kepada anda dengan harga Rp.400.000,00; maka pernyataan penjual adalah ijab, sedangkan pernyataan pembeli "*saya terima beli....*" adalah qabul.

⁴³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-10, 2001, h. 74-75.

⁴⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 54

⁴⁵ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) . 55

Sebaliknya, apabila yang menyatakan lebih dahulu si pembeli maka pernyataan pembeli itulah ijab, sedangkan pernyataan penjual adalah qabul.

2) *'Aqīd* (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli bukan hanya terbatas pada ijab dan qabul saja. Terdapat rukun jual beli yang kedua adalah *'aqīd* atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).⁴⁶

3) *Ma'aqud 'Alāih* (Objek Jual Beli)

Ma'aqud 'alāih atau objek jual beli adalah barang yang dijual (*mabī'*) dan harga/uang (*tsamān*).⁴⁷ Artinya, dalam melakukan jual beli memiliki keharusan adanya objek jual beli baik barang ataupun jasa. Karena tanpa adanya objek jual beli ini maka tidak akan terjadi transaksi yang dilakukan bukanlah masuk dalam kategori jual beli. Akad adalah kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut, jual beli tidak sah.⁴⁸

b. Syarat-Syarat Jual Beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

1) Syarat terjadinya akad

Syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut *syara'*. Apabila syarat tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal. Di kalangan ulama tidak ada kesepakatan mengenai syarat

⁴⁶ Susiawati, "Jual Beli dalam Konteks Kekinian."

⁴⁷ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,180-186

⁴⁸Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) . 55

akad. Hanafiyah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli :

- a) Syarat yang berkaitan dengan *aqīd* (orang yang melakukan akad) ada dua yaitu:
 - i) *Aqīd* harus berakal yakni *mumayyiz*. Maka tidak sah akad dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum *mumayyiz*).⁴⁹
 - ii) *Aq ī d* (orang yang melakukan akad) harus berbilang (tidak sendirian). Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah.

2) Syarat yang berkaitan dengan akad itu sendiri

Syarat akad yang paling penting adalah qabul harus sesuai dengan ijab, dalam arti pembeli menerima apa yang diijabkan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan anatar qabul dan ijab, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan dinyatakan oleh penjual maka akad jual beli tidak sah.⁵⁰ Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad , tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:

- a. Dengan cara tulisan, misalnya ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (*kitabah*).
- b. Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.

⁴⁹ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) . 187

⁵⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Cet. Ke-1, . 77

- c. Dengan cara *ta'ahi* (saling memberi), misalnya seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
- d. Dengan cara *lisān al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meetakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.⁵¹

Dengan demikian akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). *Ijab qabul* boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. *Ijab qabul* dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).⁵²

3) Syarat berkaitan dengan tempat akad

Syarat ini berkaitan dengan tempat akad *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu majelis. Apabila *ijab* dan *qabul* berbeda majelisnya, maka akad jual beli tidak sah. Yang dimaksud satu majelis itu adalah kedua belah pihak, penjual dan pembeli, yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila berbeda majelisnya, maka

⁵¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), . 73

⁵² Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239.

dianggap akad jual beli tersebut batal.⁵³ Dari situ jelas bahwa dalam melakukan transaksi jual beli ini diharuskan pihak yang terkait dalam kegiatan ini harus memiliki kesamaan pembicaraan. Pembicaraan atau dialog ini tentu bisa diartikan sebagai proses tawar menawar atau negosiasi agar kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

4) Syarat berkaitan dengan objek akad (*Ma'qud alaīh*)

Syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad (*maa'qud alaīh*) yaitu:

- a) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung.
- b) Benda yang diperjual belikan merupakan barang yang berharga.
- c) Barang yang diperjual belikan merupakan milik penjual.
- d) Benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad.⁵⁴

c. Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah ini terbagi dua bagian yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli dan jual beli tersebut dianggap sah menurut syarat. Akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib:

1. Ketidakjelasan (*jahalah*). Yang dimaksud ini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan tersebut ada empat macam, yaitu : pertama, ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik berupa jenis, macamnya, atau kadar menurut

⁵³ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2008), Ed. 1, .382

⁵⁴ Qamarul Huda, *Fiqih muamalah*, (Yogyakarta:Teras ,2011)hal.57-58

pandangan pembeli. Kedua, ketidakjelasan mengenai harga. Ketiga, ketidakjelasan masa tempo, seperti dalam harga yang diangsur, dalam hal ini waktu tempo harus jelas, apabila tidak jelas maka menjadi batal. Keempat, ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyrakatkan diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjaminan tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.⁵⁵

2. Pemaksaan (*al-ikrah*), yang dimaksud ini adalah mendorong orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam yaitu pertama, paksaan absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti dibunuh. Kedua, paksaan relatif yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman tersebut dapat mempengaruhi jual beli, yakni menjadikannya jual beli batal menurut jumhur Hanifah, dan mauquf menurut Zufar.
3. Pembatasan dengan waktu (*at-tauq ī d*). Yang dimaksud ini adalah jual beli dengan dibatasi waktu, semisal: “Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun.” Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas barang tidak bisa dibatasi dengan waktu.⁵⁶
4. Penipuan (*gharār*). Yang dimaksud ini adalah *gharār* (penipuan) dalam sifat barang. Semisal: seorang menjual sapi dengan persyaratan bahwa sapi itu air susu seharo sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila, ia

⁵⁵ Jurnal ahmad, “Teori Akad Transaksi dalam Hukum Islam, <http://www.fimadani.com/teori-akad-transaksi-dalam-hukum-islam/>, diakses tanggal 5 desember 2022.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Katalog dalam Terbitan, 2010, h.192

menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat shahih. Akan tetapi, apabila gharar pada wujudnya barang maka membatalkan jual beli.⁵⁷ Artinya, sedari awal akad yang di dalamnya menjelaskan bahwa jual beli harusnya dilakukan tanpa batas waktu.

5. Kemudharatan (*dharurat*), terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual dalam barang selain objek akad. Seperti seorang menjual baju atau kain satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju atau kain tersebut dipotong, walaupun hal ini merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini menjaga hak perorangan, bukan hak syara“maka para fuqaha menetapkan apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya, dengan cara memotong baju atau kain dan menyerahkan kepada pembeli maka akad berubad menjadi shahih.
6. Syarat-syarat yang merusak yaitu setiap syarat harus ada manfaatnya bagi salah satu pihak dalam melakukan transaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syarat dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Semisal seseorang menjual mobil dengan syarat penjual akan menggunakannya selama satu bulan setelah setelah terjadi akad jual beli.⁵⁸

Adapun syarat-syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jenis jual beli adalah sebagai berikut: pertama, barang harus ditetima. Kedua, mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk *murabahah*, *tauqiyah*,

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Katalog dalam Terbitan, 2010, h.195

⁵⁸ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,.....189-190

wadhi'ah. Ketiga, saling menerima penukaran, sebelum berpisah, apabila jual belinya shaf atau uang. Keempat dipenuhinya syarat-syarat salam, apabila jual beli salam atau pesanan. Kelima harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi. Keenam harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti modal salam dan menjual seusati dengan utang selain penjual.⁵⁹

d. Syarat Kelangsungan Jual Beli (*Syarat Nafaż*)

Ada dua syarat dalam kelangsungan jual beli sebagai berikut:

1) Kepemilikan dan Kekuasaan

Kepemilikan atau hak milik adalah menguasai sesuatu dan mampu mentassrulkannya sendiri karena tidak ada penghalang yang ditetapkan oleh *syara'*. Sedangkan kekuasaan adalah kewenangan yang diberikan oleh *syara'* sehingga dengan adanya kewenangan itu maka akad yang dilakukannya hukumnya sah dan dapat dilangsungkan.

2) Pada benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat hak orang lain. Apabila di dalam barang yang dijadikan objek jual beli terdapat hak orang lain maka akadnya mauquf dan tidak bisa dilangsungkan.

e. Syarat Mengikatnya Jual Beli (*Syarat Luzum*)

Jual beli disyaratkan akadnya terbebas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti *khiyār syarat*, *khiyār ru'yah*, dan *khiyār aib*.⁶⁰

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Katalog dalam Terbitan, 2007h.115

⁶⁰ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,.....195

Jual beli dapat diklarifikasikan dalam beberapa bentuk. Ditinjau dari pertukaran ada empat yaitu:

- a. Jual beli *salam* (pesanan) adalah jual beli melalui pesanan yaitu jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.
- b. Jual beli *muqayyadah* (barter) adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.
- d. Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.⁶¹

Ulama hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum dan klasifikasinya menjadi:

- a. Jual beli sah (halal) adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.
- b. Jual beli *fasid* (rusak) adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai syarat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Menurut jumhur ulama *fasid* (rusak) dan batal.
- c. Jual beli batal (haram) adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Ulama Hanafiah membedakan jual beli fasid dengan batal. Jual beli fasid adalah akad yang secara asal diisyaratkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut.⁶²

⁶¹Sri Sudiati, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*” (Medan: Febi UIN-SU, 2018), . 84

⁶² Sri Sudiati, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*” (Medan: Febi UIN-SU, 2018), . 85

Jual beli yang dilarang dibagi menjadi dua yaitu jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah atau batal, yakni jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Yang kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yakni jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

- 1) Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah atau batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
 - a. Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan, seperti babi, bangkai, dan khamar.
 - b. Jual beli *gharār*, yaitu jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat samar-samar atau spekulasi haram diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Contohnya, menjual buah-buahan yang belum tampak hasilnya.
 - c. Jual beli yang bersyarat, yaitu jual beli yang ijab kabulnya yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contohnya, jual beli yang bersyarat dan dilarang misalnya ketika ijab kabul si pembeli berkata: “baik, mobilmu akan saya beli dengan syarat tanah kebunmu harus dijual kepadaku, kemudian jika beli kontan harganya sekian jika utang atau kredit harganya sekian.” Hal itu tidak boleh karena dianggap batal atau fasid.⁶³
 - d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan namanya kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli

⁶³ Sri Sudiati, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*” (Medan: Febi UIN-SU, 2018), .85-86

patung, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli macam ini, maka hikmahnya dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.⁶⁴

- 2) Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli:
 - a. Jual beli dari orang yang masih tawar-menawar.
 - b. Jual beli barang rampasan atau curian, yang dimaksud ini adalah jika si pembeli telah tahu bahwa barang yang akan dibeli adalah barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa oleh karenanya jual beli semacam ini dilarang.
 - c. Jual beli „inah, yaitu seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian si penjual membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih murah.
 - d. Jual beli secara tadlis (penipuan) yaitu apabila seorang penjual menipu saudara semuslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang didalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli.⁶⁵

Berbagai transaksi jual beli diatas sesungguhnya bertujuan untuk menata sistem dan struktur ekonomi masyarakat menjadi lebih baik, penghargaan terhadap

⁶⁴ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. (Jakarta: AMZAH, 2010), . 23

⁶⁵ Sri Sudiati, *Fiqh Muamalah Konterporer*, (Medan: Febi UIN-SU, 2018), .87

kepemilikan orang lain, dan terpenuhinya kebutuhan dengan baik dan cara yang benar.

B. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *Cradere* yang berarti “kepercayaan”. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian.⁶⁶ Adapun istilah kredit yang dalam bahasa Arab disebut *taqsith* merupakan istilah yang lazim dalam bahasa sehari-hari yang diartikan sebagai pinjaman sejumlah uang.⁶⁷ Kata kredit juga bisa diartikan sebagai pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi yang akan terjadi pada waktu mendatang.⁶⁸ Sedangkan kredit secara terminologi bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Berbagai macam transaksi sudah banyak dijumpai seperti jual beli barang dengan cara kreditan. Jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai (kontan), tetapi pembayaran harga barang dilakukan dengan angsuran.⁶⁹ Menurut undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 (pasal 1 ayat 11) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

⁶⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012, . 112.

⁶⁷ Adanan Murroh Nasution, Jual Beli Kredit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Yurisprudeita*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2016, . 20.

⁶⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras ,2011) hal.55

⁶⁹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009, . 152

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁷⁰

Sedangkan Thomas Suyatno menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang, atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dan lain pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pendapat lain menyatakan kredit bank adalah semua realisasi pemberian kredit dalam bentuk rupiah maupun valuta asing kepada pihak ketiga serta pembelian surat berharga. Namun dalam terminologi Indonesia, istilah kredit ini diartikan sebagai pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.⁷¹ Dalam dunia bisnis kata “kredit” diartikan sebagai “kesanggupan dalam meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang, atau jasa dengan perjanjian akan membayarkannya kelak”.⁷²

Menurut Anwar Iqbal Qureshi yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak lancar tanpa adanya perkreditan dan pinjaman.⁷³ Para ulama bersepakat membolehkan jual beli kredit selama tidak mengandung unsur riba dan bukan objek atau benda yang mengandung riba, yaitu emas, perak

⁷⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012, . 85

⁷¹ Nasution, *Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam.*”

⁷² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012, . 21

⁷³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 300-301

dan makanan. Objek yang mengandung riba tersebut dilarang dalam jual beli kredit, emas, perak dan makanan harus dilakukan dengan tunai dan jumlahnya sama. Imam Syafi'i termasuk ulama yang membolehkan jual beli secara kredit, berdasar pada beberapa dalil, yaitu tercantum dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ
فَاكْتُبُوهُ.....

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”.(QS. AL-Baqarah: 282)⁷⁴

Istinbath yang para ulama ambil dari ayat di atas adalah kebolehan jual beli pada batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya dalil yang terdapat pada Sunnah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَ سَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Aisyah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ,,alaihi wa sallam. pernah membeli makanan dari seorang yahudi lalu beliau menggadaikan baju besinya.” (HR. Al-Bukhari-Muslim).⁷⁵

Ungkapan para ulama termasuk Imam Syafi'i jelas bahwa hadist di atas merupakan kebolehan jual beli secara kredit, bahkan ulama sepakat tentang kebolehan jual beli yang ditangguhkan, dengan syarat jelas adanya batas waktu

⁷⁴ Hafidz Dasuki, dkk (ed.), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 59-60

⁷⁵ Taqiyuddin Abdul Ghaniy, 'Umda Al-Ahkam/Bukhari-Muslim *Hadithadist Seputar Hukum*..., h. 226.

jatuh tempo dan besar kecilnya cicilan dijelaskan, jika tidak diketahui jual beli tersebut berpotensi menimbulkan riba dan merupakan jual beli fasid karena hilangnya salah satu syarat jual beli yaitu tidak diketahuinya harga.⁷⁶

2. Fungsi Kredit

Dikarenakan bentuk interaksi atau transaksi berdasarkan kepercayaan, maka baik si pemberi kredit ataupun kita sebagai si penerima kredit haruslah saling percaya dan saling menjaga kepercayaan tersebut. Jika kita mengajukan kredit kepada pihak tertentu sebagai pemberi kredit, maka kita adalah orang yang dipercaya sehingga kita berkewajiban menjaga kepercayaan tersebut. Jasa kredit itu sendiri memiliki berbagai manfaat bila digunakan secara benar. Secara umum fungsi kredit bagi si penerima kredit antara lain sebagai berikut:

- a. Mempercepat kemampuan beli seseorang. Jadi bukan meningkatkan daya beli.
- b. Apabila seseorang menginginkan suatu barang tetapi jika barang tersebut dibeli secara tunai mungkin saja orang tersebut pada saat itu tidak memiliki kemampuan beli secara tunai. Jadi dengan adanya jasa kredit maka barang tersebut dapat dibelinya

Sedangkan fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang.
- b. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari barang.
- c. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
- e. Kredit dapat menimbulkan kegairahan berusaha di masyarakat.

⁷⁶ Hasan Sayid, *Ba'i at Taqsit Wa Tatbiyathul Al Mu'asirah*, h. 11

- f. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
- g. Dan kredit juga sebagai alat hubungan ekonomi.

3. Unsur-Unsur dalam Kredit

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan si pemberi kredit bahwa segala prestasi yang diberikannya dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan diterima dalam jangka waktu tertentu.⁷⁷
- b. Kesepakatan, kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.⁷⁸
- c. Waktu, yaitu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu tersebut mencakup masa pengambilan kredit yang telah di sepakati.⁷⁹
- d. *Degree of Risk*, yaitu tingkatan risiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya kontrak yang berjangka antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan di terima kemudian hari.
- e. Prestasi, yaitu obyek dari kredit yang tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang ataupun jasa. Atau juga bisa dikatakan sebagai balas jasa yaitu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikemal dengan nama bunga.⁸⁰

⁷⁷ Ahmad Muqorobin dan Annas Syams Rizal Fahmi, Model Jual Beli Kredit (Angsuran) Pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Non-Bank Kota Ponogoro), *Jurnal Al Tijarah*, Vol.6 No.2, Desember 2020 (118-129), , 123.

⁷⁸ Ivalania Astarina dan Angga Hapsila, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), . 32

⁷⁹ Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, Jual Beli Taqsith (Kredit) dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol.2, No. 1, Januari-Desember 2019, , 102

⁸⁰ Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, Jual Beli Taqsith (Kredit) dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol.2, No. 1, Januari-Desember 2019, , 102.

4. Prinsip-Prinsip Kredit

Selain unsur-unsur kredit yang harus dipenuhi sebagaimana yang telah disebutkan di atas juga terdapat prinsip-prinsip kredit yang harus diperhatikan oleh si pemberi kredit demi kelancaran proses transaksi ataupun kelancaran dalam pembayaran cicilan oleh si penerima kredit. Adapun di antara prinsip-prinsip kredit adalah:

- a. *Character* (watak), adalah sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit
- b. *Capacity*, adalah penilaian untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya.
- c. *Capital* (modal), adalah dengan melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak.
- d. *Comodition* (keadaan), hal ini untuk menghindari kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
- e. *Colletelar*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang berupa fisik ataupun nonfisik.

Selain prinsip 5C di atas juga ada prinsip-prinsip lain dari kredit yang disebut prinsip 7P. Penjelasan dari prinsip 7P sebagai berikut:

- a. *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya.
- b. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- c. *Perpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam pengambilan kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
- d. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.
- e. *Payment* yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari

sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

- f. *Profitability* untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank atau bukan bank.
- g. *Protection* tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikeluarkan oleh bank atau bukan bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.⁸¹

C. Bai' Taqsith (Jual Beli Kredit)

Pengertian ba'i taqsith yaitu arti kata ba'i adalah menjual sedangkan pengertian taqsith, secara bahasa adalah bermakna membagi sesuatu dengan bagian-bagian tertentu dan terpisah. Adapun secara istilah, jual beli taqsith adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang ditangguhkan, diserahkan dengan pembagian-pembagian tertentu pada waktu tertentu yang telah ditetapkan dengan jumlah keseluruhan yang lebih banyak dari harga kontan/tunai.

Secara umum ba'i taqsith lebih dikenal dengan sebutan pembelian secara kredit. Muhammad Aqlah Ibrahim berpendapat bahwa, ada beberapa pedoman yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami maksud ba'i taqsith secara syar'i, yaitu:

1. Seseorang pedagang menjual barang dagangannya secara muajjalah/kredit dengan ketentuan harga lebih tinggi dari pada secara tunai.

⁸¹ Lukman Hakim Siregar dan Mekar Meilisa Amelia, Implementasi dan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan, *Jurnal Warta Edisi*: 59, Januari 2019, ISSN: 1829-7463, 4-5.

2. Taqsih ialah membayar hutang dengan berangsur-angsur pada waktu yang telah ditentukan.
3. Pembayaran yang diangsur ialah sesuatu yang pembayarannya dipersyaratkan diangsur dengan cicilan tertentu pada waktu tertentu pula.

Secara umum, jual beli dengan sistem kredit diperbolehkan oleh Syariah. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

"Hai orang-orang yang beriman, Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." (Qs. Al baqarah:282).

Kaidah fiqih menyatakan “*Asal dalam setiap bermu’amalah adalah halal dan boleh*”. Karena tidak ada nash atau dalil yang menunjukkan haramnya membuat dua harga pada suatu barang, yaitu harga kontan dan harga kredit. Lalu penjual dan pembeli melakukan transaksi pada salah satu dari keduanya, maka jual beli dengan cara taqsih adalah halal berdasarkan kaidah ini.

Dalam fatwa DSN-MUI tentang jual beli Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh dan angsur/bertahap. Harga dalam jual beli yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai. Jual beli boleh dilakukan pembayarannya secara bertahap (angsuran) sesuai kesepakatan (hari/mingguan/bulanan atau tahunan) dengan syarat tertentu.

Secara umum, syarat-syaratnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu syarat terikatnya harga, cara angsuran, dan tujuan akad. Dari rukun ba'i taqsith dilihat dari syarat-syarat terkait harga, jual beli taqsith adalah:

1. Jual beli angsuran (taqsith) harus bukan pertukaran benda ribawi, harus jelas jumlah utangnya dan harus jelas pula uang yang harus dibayar setiap angsurannya.
2. Jumlah angsuran yang dibayar setiap periodik harus merupakan utang dalam bentuk uang (bukan barang). Hal tersebut menunjukkan bahwa ulama membolehkan jual beli taqsith untuk jual beli muthalaqah (tidak boleh untuk jual beli muqayadah/barter).
3. Mutusman atau barang yang diperjualbelikan harus diserahterimakan pada saat akad (tidak boleh diserahkan secara tangguh) Karena apabila barang yang diperjualbelikan diserahkan secara tangguh ada resiko terjadinya jual beli hutang dengan hutang.

Telah terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hukum jual beli secara kredit. Penyebab dari perdebatan pendapat ulama tersebut adalah terletak pada adanya penambahan harga sebagai konsekuensi dari ditundanya pembayaran Apakah ia masuk tidak kepada larangan hadis yang berbunyi. *“dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli.”* (HR.Tirmidzi, Nasai' dan lainnya). Sehingga ada 2 anggapan yang menyatakan bahwa jual-beli kredit itu haram dan jual beli kredit dibolehkan.

1. Jual beli ba'i bi al-taqsith (kredit) diharamkan

Diantara yang berpendapat demikian dari kalangan ulama kontemporer adalah Bani yang beliau cantumkan dalam banyak kitabnya, diantaranya silsilah al-ahadits ashshahihah. Juga Syekh Salim al-hilali yang berpendapat bahwa jual-beli

secara kredit adalah masuk kedalam larangan jual beli dua transaksi dalam satu transaksi Bagaimana yang disebutkan dalam hadist dengan menafsirkan hadis "*dua transaksi jual beli dalam satu transaksi*" adalah seperti ucapan seorang penjual atau pembeli: "*barang ini kalau tunai harganya segini sedangkan kalau kredit maka harganya segitu.*" dari sini, pendapatnya menyimpulkan bahwa ucapan seseorang : "*saya jual barang ini padamu kalau kontan harganya sekian dan kalau ditunda pembayarannya harganya sekian,*" adalah sistem jual beli yang saat ini dikenal dengan nama jual beli kredit dan haram hukumnya.⁸²

2. Jual beli bai' ba'i bi al-taqsih (kredit) diperbolehkan.

Kementerian waqaf dan Urusan Agama Islam Kuwait semua sepakat bahwa tidak ada larangan bagi penjual menentukan harga secara kredit lebih tinggi dari pada ketentuan harga kontan, penjual boleh saja mengambil keuntungan dari penjualan secara kredit dengan ketentuan dan perhitungan yang jelas dalil-dalil yang digunakan oleh pendapat ini diantaranya adalah dalil dalil yang memperbolehkan jual beli dengan pembayaran tertunda.

ياايهاالذين امنوا اذا تدا ينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه

"*Hai orang-orang yang beriman, Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.*"(Qs.Al-baqarah :282).

Ayat diatas adalah dalil bolehnya akad utang-piutang, sedangkan akan kredit merupakan salah satu bentuk hutang, sehingga keumuman ayat diatas bisa menjadi dasar bolehnya

⁸² Nizarudin, "fiqh muamalah "(Yogyakarta : idea sejahtera, 2013), 91-92.

akan kredit dengan syarat penjual dan pembeli sepakat dengan ketentuan dan si pembeli yaitu dengan kesepakatan menambah harga dalam jangka waktu yang telah ditentukan saat akan melakukan transaksi dengan memusyawarahkan kenaikan harga jika akan dibayar dilansur (bertahab dalam pembayaran dengan kenaikan harga yang telah ditentukan dan waktu jatuh tempo yang telah disepakati bersama)

D. Dua Harga

1. *Thaman* (Harga) dan *Mabi'* (Barang Jualan)

a. *Thaman* (Harga)

Pengertian harga secara termologi dalam bahasa arab, yaitu *asy-syi'ru*. Secara istilah adalah sesuatu yang bisa dijadikan *Thaman* (Harga). Ketetapan harga adalah hak penjual untuk menghargai berapa harga jual barangnya. Ketetapan harga tetap harus sesuai dengan standarisasi harga, maka dari itu adanya pasar untuk penentu harga atau standar harga. Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebuah besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukaran barang yang yang diridahi oleh kedua pihak.⁸³

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat athamansebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad dan harus jelas waktu.
- 3) Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang

⁸³ Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984),.47

dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamr, kedua jenis benda tidak bernilai menurut syara'.

b. *Mabi'* (Barang Jualan)

Sedangkan *mabi'* atau barang jualan adalah barang yang dijadikan objek jual beli harus menjadi hak milik si penjual, tapi seseorang diperbolehkan melakukan transaksi atau tawar-menawar terhadap barang yang bukan miliknya dengan syarat pemilik memberi izin terhadap apa yang dilakukan, karena yang menjadi tolak ukur dalam perkara muamalah adalah rida pemilik.

Syarat barang jualan atau *mabi'*:

- 1) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seorang penjual.
- 4) Barang itu tidak cacat atau rusak.⁸⁴

2. Pengertian Dua Harga

Dua harga pada suatu barang yaitu harga kontan dan harga kredit lalu penjual dan pembeli melakukan transaksi pada salah satu dari keduanya. Sistem yang saat ini yang dikembangkan adalah sistem kredit, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayarannya ditangguhkan). Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun pinjam meminjam.⁸⁵ Tunai dalah sesuatu yang dibayar tunai atau *cash* atau bayar secara langsung tanpa dicicil.⁸⁶

⁸⁴ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), .90

⁸⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), .299

⁸⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), .300

Jual beli dua harga adalah sistem dimana penjual menjual barang dagangan dengan sisten harga yang terus naik dalam satu masa dan menjual barang dagangannya dengan cara pembeli membeli barangnya, jika harga dibayar diwaktu bukan pada saat transaksi maka harga itu dinaikkan. Jual beli dua harga adalah sistem jual beli dimana barangnya diserahkan secara tunai sedangkan pembayarannya tidak tunai tetapi tidak kredit atau mencicil pembayarannya.⁸⁷

3. Dasar Hukum

Pensyariatan *ba'i bidhaman' ajil* tidak dijelaskan secara khusus tetapi berpedoman kepada keumuman ayat tentang jual beli yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah: 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٥٧}

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁸⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^{٥٨}

“Hai, orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya kamu menulisnya.” (QS. Al Baqarah: 282)

Ayat di atas adalah dalil yang membicarakan tentang bolehnya hukum jual beli secara berutang (*ba' I al-muajjal*). Dalam hadits Riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Rosullullah SAW pernah membeli makanan secara berhutang, “Dari

⁸⁷ Soemarsono, *Peranan Harga Pokok dalam Penetapan Harga Jual*, (Jakarta: Rineka Cipta,1990),.69

⁸⁸ Soemarsono, *Peranan Harga Pokok dalam Penetapan Harga Jual*, (Jakarta: Rineka Cipta,1990), 48

'Aisyah r.a., bahwa Rosullulah SAW membeli makanan dari Zafar secara tangguh dan baju besinya sebagai jaminan”.

Kontrak *ba’i bidhamah ‘ajil* tidak dibahas secara khusus dalam kitab klasik, seperti jual beli bertanggung yang lain (*al-salam*). Ibnu Qudamah menyatakan bahwa secara ijma jual beli secara bertanggung adalah boleh. Akan tetapi perbedaan pendapat muncul ketika terdapat penambahan harga pada jual beli yang secara bertanggung. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Rasulullah SAW telah melarang jual beli dua harga satu jual beli”. Hadits riwayat Ahmad dan Nasai, dinilai shahih oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Hadits ini shahih menurut Syaikh Nashiruddin AlAlbani”.

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa terdapat dua jual beli dalam satu transaksi dan hal ini dilarang. Perumpamaan jual beli bertanggung, ketika penjual berkata, saya jual pakaian secara tunai dengan harga Rp. 200.000,- dan Rp. 350.000,- secara tangguh. Kontrak seperti ini tidak boleh, karena tidak dijelaskan mana harga yang ditetapkan dalam jual beli, karena harga yang tidak jelas akan merusak akad jual beli. Tetapi apabila pihak penjual pada pembeli “kalau kes harganya Rp. 5000,- jika ditempo atau dikredit harganya Rp. 10.000,- hukumnya sah dengan catatan pihak pembeli menentukan salah satu harga yang telah disebutkan.⁸⁹ Namun, ijma’ ulama berpandangan bahwa jual beli secara bertanggung dibolehkan berdasarkan keumuman jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 275, oleh karena itu, jual beli bertanggung merupakan salah satu dari bentuk jual beli

⁸⁹ Muhammad Munawwir Ridwan, *Fiqh Instan*, (Kediri: Pustaka Zam-Zam, 2015), .37

dibolehkan, sementara penangguhan pembayaran dilakukan dengan syarat bila kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli menyetujui persyaratan kontrak tersebut.

Jumhur yang memperbolehkan jual beli kredit behujjah dengan ayat, hadits dan kaidah fiqihiyah menurut Imam adalah:

- a. Firman Allah surat Al-baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁹⁰

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁹⁰

Keumuman ayat ini menunjukkan dihalalkannya jual beli, baik dilakukan dengan harga dua harga kontan dan kredit maupun jual beli hanya dengan harga kontan.

- b. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung atas dasar suka sama suka di antara kamu.”⁹¹

Menurut jumhur ulama, diantara sistem pembayaran dalam jual beli yaitu dengan cara sistem kredit. Jual beli dengan kredit merupakan bagian dari cara untuk

⁹⁰ Muhammad Munawwir Ridwan, *Fiqh Instan*, (Kediri Jatim: Pustaka Zam-Zam, 2015), 48

⁹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

mendapatkan keuntungan, kredit merupakan bagian dari jual beli dan bukan bagian dari riba.

- c. Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai, orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.”

Membayar harga secara kredit diperbolehkan, asalkan tempo atau waktu yang ditentukan dan jumlah pembayaran telah ditentukan sesuai kesepakatan.

- d. Hadits riwayat Aisyah ra:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ لِي كَيْفَ تَبْتِئُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوْاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةً فَأَعْيِنِينِي

“Dari Aisyah ra. berkata: Burairah menebus dirinya dari majikan dengan membayar sembilan awaq setiap tahun, dan ini merupakan pembayaran secara kredit.”

Hal ini tidak diingkari oleh Nabi, bahkan beliau menyetujuinya. Tidak ada perbedaan, apakah harga sama dengan kontan atau ditambah karena adanya tempo pembayaran.

- e. Ulama yang memperbolehkan jual beli dengan sistem kredit juga berhujjah dengan kaidah:

“Padahal dasarnya hukum mu’amalah adalah halal, kecuali ada dalil yang melarangnya.”

Tidak ada dalil yang melarang jual beli dengan sistem kredit, berdasarkan kaidah, berarti jual beli semacam ini halal. Hal ini dikembalikan ke hukum dasar mu’amalah yaitu halal. Transaksi semacam ini juga berbeda dengan riba nasi’ah. Karena jual beli

kredit penambahan harga sebagai ganti atas barang yang dijual dan tempo yang diberikan. Sementara dalam riba nasi⁹²ah penambahan uang hanya sebagai ganti atas penundaan pembayaran utang.

Kalangan ulama yang melarang jual beli kredit antara lain Zainal Abidin bin Ali bin Husen, Nashir, Manshur, Imam Yahya, dan Abu Bakar al-Jashash dari kalangan Hanafiyah serta sekelompok ulama kontemporer. Mereka beragumen dengan ayat, hadits Nabi dan dalil aqliyah:

a. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحْلَأَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁹²

Ayat diatas mengharamkan riba, termasuk tembahan harga karena pembayaran sebagai pengganti penundaan pembayaran.

b. Hadits Riwayat Abu Hurairah

“Dari Abu Hurairah Radiallahu’anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang menjual dengan dua baiah dalam baiah (melakukan satu akad untuk dua transaksi), maka ia harus memilih harga yang paling rendah atau riba.”

c. Dalil aqliyah antara lain, pengambilan tambahan harga karena penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli sama halnya dengan pengambilan tambahan pembayaran dalam qiradh. Pengambilan tambahan pembayaran karena penundaan pembayaran dalam qiradh diharamkan, maka sama saja apabila diterapkan dalam transaksi jual beli.

⁹² Muhammad Munawwir Ridwan, *Fiqh Instan*, (Kediri: Pustaka Zam-Zam, 2015), .48

- d. Kalangan ulama yang melarang jual beli secara kredit juga beragumen bahwa orientasi penjual hanya sekedar keuntungan dan bukan menolong sang pembeli. Hal ini terbukti dengan harga tambahan seiring perjalanan tempo pembayaran, yaitu semakin lama tempo yang diminta oleh sang pembeli, maka semakin tinggi pula harga yang harus dibayarkan. Harga barang menjadi utang bagi pembeli, dan akan semakin berlipat ganda seiring perjalanan waktu. Selain itu, mereka melarang berdasarkan hadis nabi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“*Rasulullah SAW telah melarang jual beli dua harga dalam satu jual beli.*” Hadits riwayat Ahmad dan Nasai dinilai shahih oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Hadits ini shahih menurut Syaikh Nashiruddin Albani.⁹³

Kalangan yang melarang jual beli dengan sistem kredit menafsirkan hadis di atas dengan jual beli dengan dua harga, yaitu kontan dan kredit.

Jumhur menyanggah argumen ulama yang melarang. Penambahan harga hampir terjadi dalam semua sistem jual beli, dan ini berlaku umum. Penambahan harga dalam jual beli tidaklah dilarang, kecuali tambahan-tambahan yang merugikan atau mengandung unsur zalim.

Dalam menghadapi permasalahan, para ulama berlainan pendapat, diantaranya ada yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya, antara lain:

- a. Jumhur ahli fiqih, seperti madzab Hanafi, Syafi’i, Zaid bin dan Muayyid Billahi, berpendapat bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena

⁹³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), .120

penanggungan tersebut adalah sah. Menurut mereka penanggungan itu adalah harga.⁹⁴

- b. Jumbuh ulama menetapkan, bahwa seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, karena pada asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Sebaiknya kalau sampai kepada batas kezaliman hukumnya berubah menjadi haram.
- c. Sebagian fuqaha mengharamkan dengan alasan, bahwa penambahan harga itu berkaitan dengan masalah waktu, dan hal itu berarti tidak ada bedanya dengan riba. Demikian pejelasan Yusuf Qaedhawi dalam kitabnya *al-Halal wa-al-Haram*.
- d. Pendapat lainnya mengatakan bahwa upaya menaikkan harga di atas yang sebenarnya antaran kredit lebih dekat kepada riba nasi'ah (harga tambahan). Riba nasi'ah yaitu riba yang jelas-jelas dilarang oleh nash al-Qur'an.⁹⁵

Melihat dari kenyataan dan kebiasaan yang ada di masyarakat, ternyata jual model ini merupakan suatu keharusan dan menjadi bagian dari hidup seseorang dalam memenuhi kebutuhan. Dampak negatif dari jual beli kredit diantaranya adalah untuk kalangan tertentu ada kecenderungan untuk selalu menggunakan jasa walau sebenarnya, mampu membeli dengan cara tunai dan bukankah hal itu termasuk menipu diri sendiri.

.53

⁹⁴ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Surabaya: elKaf, 2006),

.54

⁹⁵ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Surabaya: elKaf, 2006),

BAB III
MEKANISME JUAL BELI KREDIT BARANG KELILING
DI DESA KARABAN, KECAMATAN GABUS,
KABUPATEN PATI

A. Profil Desa

1. Sejarah Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati

Kabupaten Pati dan sekitarnya dikenal sebagai Java Kapok (jaman Kolonial Belanda), di Desa Karaban yang berkaitan dengan kapuk randu atau kapuk odol. Keberhasilan usaha ini, yang terlihat sekarang hampir semua (sebagian besar) masyarakat menjadi perajin kapuk atau pengodol kapuk, sehingga Desa Karaban dikenal sebagai Pusat pengodol Kapuk Randu atau menjadi Sentra Pengodol Kapuk. Memperhatikan kehidupan pengodol kapuk di Desa Karaban, terjadi perubahan baik dalam kehidupan sosial ekonomi maupun kehidupan sosial budaya. Tingkat pendidikan keluarga (anak) sudah lebih baik dibandingkan pendidikan kepala keluarga. Hal ini tentu saja dari hasil usaha sebagai pengodol kapuk, yang terus berkembang dan memperoleh keuntungan/penghasilan yang cukup lumayan. Sebab permintaan hasil produksi terus bertambah dan penyediaan bahan baku, pengolahan, modal, tenaga kerja dan pemasarannya tidak mengalami kesulitan. Dalam pemasarannya selain kapuk tersebut diolah dalam bentuk kapuk yang telah dipres, kapuk tersebut juga diolah menjadi kasur. Kasur tersebut telah memasuki pasar keluar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Karena di daerah luar Jawa masih banyak masyarakat yang tidur tanpa alas. Dan setiap stock kasur yang dibawa ke daerah Sumatera misalnya selalu terjual habis. Menurut data yang ada, kini ada sekitar 30 pengusaha kasur skala besar dan sekitar 400 pengusaha kasur skala kecil di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Desa Karaban yang

terletak sekitar 10 kilometer selatan Kota Pati ini dikenal sebagai pusat usaha perkapukan terbesar di Indonesia.

Budidaya dan bisnis kapuk randu sangat terbuka lebar. Serta produksi kapuk randu dari Indonesia masih belum tertandingi negara lain. Seratnya sangat elastis, mampu menahan keluar masuknya hawa panas dan hawa dingin. Kapuk dari Jawa juga berdaya apung tinggi di atas permukaan air, berdaya redam suara, dan tidak disukai kutu. Kebanyakan dari warga desa memanfaatkan randu tersebut kemudian di buat kasud yang di perjualkan keliling desa. Tidak hanya menjualkan kasur bahkan ada yang menjual perabotan rumah tangga, peralatan dapur, dll tidak sedikit pula yang menjadi konsumen pada jual beli tersebut bahkan hampir dari 20% warga Desa Karaban. Kebanyakan penduduk Desa Karaban bermata pencahariaan sebagai petani dan buruh. Selain itu Desa Karaban untuk peradaban pendidikan dan kegiatan masyarakat aktif dalam upaya memajukan peradaban masyarakat. Masyarakat antara petani, guru, aparat desa saling melakukan kerja sama dalam upaya menjalin dan memajukan peradaban serta saling mengisi dan melengkapi. Kerjasama penduduk dapat berjalan dengan baik untuk bersama-sama membangun desa yang dilandasi dengan semangat gotong royong sehingga Desa Karaban menampakkan kemajuan yang ditandai dengan di bangunnya prasarana balai desa, sekolahan, masjid, mushola, pos ronda, medical (puskesmas). Kehidupan dan kesejahteraan penduduk semakin meningkat terlihat dari pembangunan dan perkembangan prasarana perumahan warga yang cukup memadai dengan tingkat pendidikan yang relatif maka sebagian besar penduduk Desa Karaban bekerja sebagai petani dan buruh.

2. Letak Geografis

Desa Karaban merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Letak Desa

Karaban dari Kecamatan Gabus berjarak ± 15 km, berada pada ketinggian air laut 12,8 meter, dengan suhu mencapai 29 C. Letak Desa Karaban bersebelahan dengan Desa-Desa lain.

Batas-batas wilayah sekitar Desa Karaban adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Tlogoayu, Kecamatan Gabus

Sebelah selatan : Desa Sundoluhur, Kecamatan Kayen

Sebelah timur : Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus

Sebelah barat : Desa Wuwur, Kecamatan Gabus

Adapun jumlah penduduk Desa Karaban, Kecamatan Gabus pada tahun 2018 mencapai 8.795 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Komposisi Jumlah Penduduk⁹⁶

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	4.298 jiwa
2	Perempuan	4.497 jiwa
3	Kepala Keluarga	2. 685 jiwa

3. Struktur Pemerintah Desa Karaban

⁹⁶ Data diperoleh dari Kantor Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati tahun 2018


Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional.⁹⁷ Masyarakat tersebut memiliki wewenang untuk mengatur urusannya sendiri. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa.⁹⁸ Pemerintahan desa termasuk salah satu perangkat pemerintahan daerah. Pemerintah desa mendapat limpahan tugas dari pemerintah daerah. Meski demikian, tidak semua tugas pemerintah daerah dilimpahkan kepada pemerintah desa. Keberadaan pemerintahan Desa adalah representasi negara dalam menjalankan kewajibannya. Sebagian tugas pemerintah daerah dilimpahkan di kecamatan. Berikut susunan Pemerintah Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten

⁹⁷ Agus Sugi Iman Cahyani, *Pendidikan Kewarganegaraan 4*, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional, 2009, . 4

⁹⁸ Agus Sugi Iman Cahyani, *Pendidikan Kewarganegaraan 4*, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional, 2009, . 6

Pati:

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA KARABAN TAHUN 2020-2025



4. Kondisi Keagamaan

Berdasarkan catatan yang terdapat di kantor kepala Desa Karaban dari seluruh jumlah penduduknya, 95% adalah beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk di daerah penelitian, sangat mendalam pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, sehingga corak dan tradisi budaya yang dilatarbelakangi ajaran agama ini paling menonjol dirasakan dalam kegiatan kemasyarakatan mereka, seperti adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di antaranya:

- a. Kegiatan tahlilan dan yasinan yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK dan IPNU setiap hari Jumat Pondok tempatnya bergiliran dirumah-rumah penduduk atau mushola-mushola yang ada disana.
- b. Istigosah yang dilakukan dilakukan untuk memohon hujan yang dipimpin oleh tokoh agama yang ada disana.
- c. Manakiban yang dilakukan secara bergilir di rumah-rumah penduduk, terutama saat memiliki barang berharga yang baru.

Selain tiga kegiatan di atas, di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati juga mempunyai wadah kegiatan keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama (NU) yang mana mayoritas penduduk Desa Karaban menganut golongan Nahdliyin.

Selain itu juga mempunyai fasilitas keagamaan yang sangat lengkap, hal ini dibuktikan dengan telah dibangunnya masjid dan mushola, selain itu terdapat pula bangunan, taman kanak-kanak, madrasah ibtidiah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah dan taman pendidikan Al-qur'an (TPQ). Orang tua di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati sudah banyak yang sadar pentingnya ilmu agama, terutama mengaji. Sehingga para orang tua mendorong secara aktif agar anak-anaknya

ikut sekolah dinayah atau TPQ agar dapat mengaji dengan tajwid dan makhraj yang benar, dengan ustaz dan ustazah yang kompeten.

Tabel 2
Jumlah Sarana Peribadatan⁹⁹

No	Uraian	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushola	42
3	Wihara	-
4	Gereja	-
5	Pura	-

Sumber data: Kantor Desa Karaban Tahun 2008

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa hanya tempat peribadatan umat muslim yang ada di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Tempat peribadatan yang ada di suatu wilayah, tentunya ada untuk mewedahi aktivitas warga yang bermukim. Dari sini terlihat, mayoritas umat muslim yang bermukim di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.

5. Kondisi Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, Desa Karaban sudah banyak kemajuan karena adanya dorongan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pati akan pentingnya pendidikan.

⁹⁹ Data diperoleh dari Kantor Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati tahun 2022

Banyak program-program beasiswa yang digelontorkan untuk menunjang pendidikan di pedesaan. Perangkat desa selalu mengedukasi pentingnya menempuh pendidikan, minimal wajib belajar 12 tahun. Masalah pendidikan tidak akan lepas dari sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang ada. Sarana lembaga pendidikan yang ada merupakan tolak ukur bagi perkembangan pendidikan generasi muda yang akan datang. Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Karaban di antaranya tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3

Prasarana Pendidikan Formal¹⁰⁰

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak (TK)	3
2	SD / sederajat	4
3	SMP / sederajat	1
4	SMA / sederajat	-
5	Perguruan Tinggi / sederajat	-

Sedangkan data penduduk menurut tamatan

¹⁰⁰ Data diperoleh dari Kantor Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati tahun 2022

pendidikan adalah sebagaiberikut:

Tabel 4
Tingkat Pendidikan Penduduk¹⁰¹

No	Keterangan	Jumlah
1.	Penduduk usia 10 th keatas yang buta huruf	20
2.	Penduduk tidak tamat SD/ sederajat	15
3.	Penduduk Tamat SD/ sederajat	2.456
4.	Penduduk Tamat SLTP/ sederajat	3.428
5.	Penduduk Tamat SLTA/ sederajat	2.551
6.	Penduduk Tamat D-I	-
7.	Penduduk Tamat D-2	-
8.	Penduduk Tamat D-3	230
9.	Penduduk Tamat S-I	175
10.	Penduduk Tamat S-2	2
11.	Penduduk Tamat S-3	-

¹⁰¹ Data diperoleh dari Kantor Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati tahun 2022

Dengan melihat tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa masih banyak penduduk Desa Karaban, Kecamatan Gabus Kabupaten Pati yang berpendidikan rendah, dengan jumlah penduduk yang padat tapi kebanyakan penduduknya masih memiliki pendidikan yang kurang dalam hal pendidikan. Umumnya yang memiliki pendidikan rendah adalah golongan tua yang telah berusia 40 tahun ke atas, sedangkan generasi tahun 1990 hingga 2000 sudah banyak mengenyam bangku SMA/ sederajat. Sementara itu, kemajuan minat dan kesadaran menempuh pendidikan setinggi-tingginya dibuktikan dengan sudah adanya warga yang telah tuntas S2. Hal ini masih langka namun menunjukkan kemajuan di bidang pendidikan untuk Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.

6. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Karaban

Sentra produksi kasur, bantal dan guling merupakan jenis kelamin desa Karaban, Gabus Pati Jawa Tengah. Karaban juga dikenal Jawa maupun luar Jawa sebagai *supply* terbesar kasur, guling dan bantal. Oleh karena itu tidak jarang apabila banyak yang mengambil barang tersebut dari desa Karaban.

“Di desa ini mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai pengusaha olahan kapuk. Terdapat ratusan pengusaha kapuk skala kecil 43 dan puluhan pengusaha kapuk skala besar. Saya kira di Jawa memang yang terbesar di sini untuk produksi kasur, bantal, guling dari kapuk.”¹⁰²

Keberhasilan usaha ini terlihat dari hampir semua masyarakat menjadi perajin kapuk atau pengodol kapuk. Desa Karaban sendiri mendapat julukan pusat pengodol Kapuk Randu atau menjadi Sentra Perajin Kapuk. Bahkan

¹⁰² Wawancara Munadi, Kaur Umum Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Selasa, 13 Maret 2022.

untuk memperoleh kapuk, banyak perajin memasok dari luar daerah. Terdapat pengepul kapuk partai besar yang menjual kapuk sebagai bahan produksi kasur, bantal, guling. Hal ini tentu saja dari hasil usaha sebagai pengodol kapuk, yang terus berkembang dan memperoleh keuntungan/penghasilan yang cukup lumayan. Sebab permintaan hasil produksi terus bertambah dan penyediaan bahan baku, pengolahan, modal, tenaga kerja dan pemasarannya tidak mengalami kesulitan. Dalam pemasarannya selain kapuk tersebut diolah menjadi kasur, bantal, guling, kapuk juga diolah dalam bentuk pres yang dijual ke berbagai daerah lainnya.

*“Kasur tersebut telah memasuki pasar keluar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Karena di daerah luar Jawa masih banyak masyarakat yang tidur tanpa alas. Dan setiap stok kasur yang dibawa ke daerah Sumatera misalnya selalu terjual habis. Menurut data yang ada, kini ada sekitar 30 pengusaha kasur skala besar dan sekitar 400 pengusaha kasur skala kecil di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.”*¹⁰³

Munadi menambahkan, saat ini di daerah Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati sudah mulai jarang ditemukan kebun randu, karena kapuk dipasok dari berbagai daerah di sekitar Kabupaten Pati hingga luar provinsi, utamanya dari Provinsi Jawa Timur. Menurutnya semua itu karena kebutuhan kapuk untuk produksi warga Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati tidak cukup jika hanya diperoleh dari lingkup Kabupaten Pati.

Desa Karaban yang terletak sekitar 10 kilometer selatan Kota Pati ini dikenal sebagai pusat usaha perkapukan terbesar di Indonesia. Budidaya dan bisnis kapuk randu sangat terbuka lebar. Serta produksi kapuk randu dari Indonesia masih belum tertandingi negara lain. Seratnya sangat elastis, mampu menahan keluar masuknya hawa panas dan hawa dingin. Kapuk dari Jawa juga berdaya apung

¹⁰³ *Ibid*

tinggi di atas permukaan air, berdaya redam suara, dan tidak disukai kutu. Seperti pada umumnya masyarakat pedesaan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sangat bervariasi, sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing. Demikian pula pada masyarakat Karaban, mata pencaharian utama mereka sebagai perajin dan pengusaha kapuk. Secara umum, kondisi sosial ekonomi Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Profesi	Jumlah
1	Pegawai Desa	15
2	ABRI	4
3	Guru	25
4	Dokter	3
5	Bidan/Mantri/Perawat	5
6	ASN	21
7	Pengusaha/Pengrajin Kapuk	1.879
8	Pensiunan ASN	4
9	Kelontongan	50
10	Kios	25
11	Toko	15
12	Petani	150

Dari data di atas, terlihat jelas bahwa jumlah pengusaha kapuk lebih mendominasi dibanding mata pencaharian sebagai petani yang umumnya terlihat di pedesaan. Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati

sendiri, memiliki sekitar 30 pengusaha kapuk skala besar, dan sekitar 400 pengusaha kerajinan kapuk skala kecil. Sementara, sebagian warga lainnya masih menjalani profesi sebagai petani sebagai mata pencaharian. Adapula pemilik pohon randu yang menyewakan pohon randunya untuk dipanen perajin kapuk. Usaha sewa menyewa kapuk inilah yang akan menjadi fokus penelitian yang penulis lakukan.

B. Praktik Jual Beli Kredit Barang Keliling di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati

Manusia adalah makhluk sosial yang pada hakikatnya selalu memerlukan bantuan orang lain. Karena kebutuhan manusia yang beraneka ragam, manusia juga memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan taraf kehidupannya. Kebutuhan hidup akan lebih terasa apabila seseorang telah berkeluarga atau berumah tangga. Karena dalam keluarga banyak melibatkan pemenuhan banyak orang seperti kebutuhan anak, kebutuhan masak, tidur, kebutuhan penunjang profesi dan aktivitas lainnya. Oleh karena itu, manusia pasti tidak akan lepas dari objek atau barang untuk memenuhi atau menunjang kehidupan.

Melihat kebutuhan seperti itu lah, ada beberapa manusia yang memanfaatkan peluang tersebut untuk berjualan perabotan rumah sebagai penyedia barang. Beraneka ragam model jualan, ada yang model disediakan di toko atau dibawa keliling di pedesaan. Namun fokus objek penelitian kali ini adalah penjual yang keliling (*mindring*) sehingga peneliti mewawancarai penjual prabotan rumah tangga keliling (*mindring*) tersebut dan beberapa pembeli (masyarakat) di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Penulis mencoba memaparkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat.

1. Teknik Jual Beli Barang Keliling

Menjadi *mindring* telah digeluti bahkan telah menjadi profesi sehari-hari bagi Miru dalam menjajakan barang

dagangannya. Sejak pagi hari ia telah menyiapkan dagangannya tersebut dan diangkut di atas motornya. Barang-barang tersebut spesifiknya adalah kasur, bantal dan guling dengan bermacam-macam bentuk. Meski demikian, apabila Miru mendapati pesanan perabotan dapur atau pun perabotan rumah dari pembeli, maka ia akan mengusahakan untuk membelikan barang pesanan tersebut sesuai dengan permintaan dan telah disepakati bersama untuk hari transaksi.

“Biasanya jam setengah tujuh-an saya sudah berangkat dari rumah untuk berjualan. Barang-barang yang saya bawa ya jelas, kasur, bantal dan guling dengan bermacam-macam bentuk. Karena di Karaban itu pusatnya kasur dan lain-lain. Nah tapi kalau ada yang pesen perabotan masak, seperti panci, wajan, spatula pisau dan perabotan untuk bersih-bersih rumah, seperti sulak, sapu, engkrak. Saya ya akan mengusahakan pengadaan barang itu dan janji pada hari apa bakalan ketemu dengan membawa barang tersebut”.¹⁰⁴

Model jualan yang dipraktikkan oleh Miru ini tidak jauh dari penjual keliling pada umumnya. Ia menawarkan barangnya dengan keliling dari desa ke desa. Desa yang ditempuhnya meliputi desa Karaban, Gabus, Plumbungan, Tambahmulyo, Sugihrejo, Babalan, Tlogoayu, Banjarsari, Gebang dan Penanggungan. Di desa-desa tersebut, ia telah membaginya harinya untuk berjualan.

“Nah untuk dapat mejangkau lebih luas pelanggan, saya pergi jualan dari desa satu ke desa lain. Di desa Plumbungan sama Karaban hari Senin. Di Gabus sama Tambahmulyo hari Selasa. Di desa Sugihrejo sama desa Babalan hari Rabu. Di Tlogoayu dan Banjarsari hari

¹⁰⁴ Wawancara dengan Miru, penjual prabotan umah tangga keliling (*mindring*). Dilakukan pada 15 September 2022.

*Kamis. Kalau Jumat saya libur, biasanya saya pakai untuk kulakan atau membelikan barang pesanan. Nah, kalau Hari Sabtu saya di Desa Gebang saja karena luas dan Hari Minggunya di Desa Penanggungan karena luas juga. Nah, kalau sudah saya jadwal, kan tiap ada pesanan saya bilang kalau hari yang telah ditentukan, bisa sekalian mengantarkan barangnya”.*¹⁰⁵

Untuk menarik pelanggan, Miru mempunyai tips tersendiri, yaitu berhenti ke salah satu rumah yang apabila ada kerumunan. Di sana lah ia mencoba menawarkan barangnya dengan memberikan keterangan spesifikasi barang tersebut. Sisi lain, ia juga menawarkan bahwa ia juga menerima pesananan prabotan rumah tangga. Saat itu ketika pembeli membutuhkan barang Miru, transaksi terjadi.

Bertahun-tahun Miru berjualan tentu telah dikenal oleh banyak orang, utamanya warga desa yang ia kelilingi setiap minggu. Kemajuan teknologi membuat Miru mendapatkan banyak manfaat dalam segi perdagangannya. Pasalnya Miru juga membagikan nomor WhatsApp-nya agar ketika warga membutuhkan prabotan rumah Miru dapat mengantarkan dengan sesegera mungkin atau dibawakan sembari berjualan keliling.

“Ketika saya melihat ada rumah yang biasanya dibuat kumpul masyarakat saya berhenti dan menawarkan barang dagangan yang saya bawa. Ketika ada yang pembeli yang mencari barang yang kelihatan tidak ada, biasanya saya kasih opsi untuk menunggu atau janji minggu depan. Nah, kalau mintanya cepat ya saya janji lusa hari. Dari itu kadang juga ada pembeli yang memesan dengan cara

¹⁰⁵ Wawancara dengan Miru, penjual prabotan umah tangga keliling (*mindring*). Dilakukan pada 15 September 2022.

lewat SMS atau WA nanti besoknya saya antar ke pelanggan.”¹⁰⁶

Terdapat dua mekanisme transaksi pembayaran yang ditawarkan Miru kepada pembeli atau pelanggannya. Mekanisme tersebut adalah pembayaran secara kontan (*cash*) dan Kredit atau cicilan. Alasan mengapa Miru memberikan dua opsi kepada pembeli adalah untuk meringankan pembeli dan mendapatkan kepercayaan kepada pembeli atas model penjualannya.

“Untuk mekanisme transaksinya saya melakukannya secara lisan dengan pembeli. Terus untuk pembayarannya saya memberi dua opsi boleh dibayar dengan kontan (tunai) atau mau dibayar dengan sistem kredit (diangsur/cicil). Ya saya kasih opsi seperti itu karena biar memudahkan pembeli, toh juga orang sini kan rata-rata ekonominya menengah ke bawah. Sisi lain juga menguntungkan saya mas, soalnya saya dapat kepercayaan dari para pembeli”¹⁰⁷

Layaknya transaksi jual beli pada umumnya, ketika pembeli sudah menentukan barang yang dia pilih tentu akan terjadi tawar menawar dan kesepakatan transaksi. Transaksi yang terjadi pada *mindring* Miru merupakan transaksi dengan lisan. Yaitu antara penjual dan membeli dan menyepakati jumlah pembayaran dan metodenya. Penulis akan memaparkan hasil wawancara penulis dengan para pembeli yang kebetulan membeli dagangan Miru.

Karsiyem, salah satu warga desa Karaban memberikan keterangan tentang praktik jual beli yang dilakukan Miru (penjual barang keliling). Karsiyem mengatakan bahwa Miru dalam melakukan memberikan dua pilihan kepada

¹⁰⁶ Wawancara dengan Miru, penjual prabotan umah tangga keliling (*mindring*). Dilakukan pada 15 September 2022.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Miru, penjual prabotan umah tangga keliling (*mindring*). Dilakukan pada 15 September 2022.

pembeli ketika hendak membeli barang yang dijual. Pilihan tersebut adalah transaksi pembayaran dengan *cash* atau kredit. Karsiyem sendiri lebih memilih kredit daripada *cash*. Mengingat Karsiyem hanya seorang buruh *Ocek kapuk* (buruh kupas kapuk) yang gajinya tidak tentu dan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

*“Mas Miru orangnya jujur mas, saya lebih suka beli sama dia. Enaknya lagi dia memberikan tawaran mau bayar kontan atau cicilan. Lah kalau orang seperti saya ya pasti suka lah mas, orang gaji kupas kapuk itu berapa. Kan bisa nyicil dagangannya mas Miru”.*¹⁰⁸

Seperti halnya yang telah diutarakan oleh Karsiyem, Astuti yang juga buruh kupas kapuk mengutarakan hal yang sama. Astuti juga menambahkan kalau model transaksi yang dihadirkan oleh pedagang barang keliling seperti Miru sangatlah membantu warga. Terbantunya warga karena model pembayaran bisa dengan kredit dan tidak perlu pergi ke toko untuk membeli barang yang diperlukan.

*“Kalau menurut saya sih sangat membantu ya dik, karena mekanisme transaksi yang dilakukan penjual itu menggunakan lisan atau langsung, untuk pembayarannya si penjual memberi dua pilihan yang pertama menggunakan sistem kredit yang kedua menggunakan sistem tunai. Kalau saya lebih memilih menggunakan sistem kredit karena cicilannya ringan meskipun harganya mahal gapapa daripada saya ngambil dengan sistem kontan tapi belum ada uangnya.”*¹⁰⁹

Ibu Khatijah, salah seorang guru yang juga warga desa Karaban memberikan keterangan yang hampir sama.

¹⁰⁸ Karsiyem (Pembeli), wawancara, 13 September 2022.

¹⁰⁹ Astuti (Pembeli), wawancara, 13 September 2022.

“Saya biasanya sering membeli barang di Bapak Miru karena barang yang dibawa itu kebetulan sesuai dengan apa yang saya butuhkan, semisal saya butuh kasur, spreji, saya belinya di Bapak Miru. Karena belinya bisa kredit meskipun Bapak Miru juga menawarkan kalau mau membeli dengan sistem kontan/tunai, tapi kalau beli dengan sistem kontan kan belum ada uangnya.

Senada dengan Ibu Khatijah, Lutfi salah seorang warga desa Karaban juga yang bekerja sebagai ibu rumah tangga memberikan keterangan bahwa harga yang ditawarkan Miru memang beda dengan toko besar pada umumnya. Meski demikian harga tersebut hanya selisih beberapa jumlah saja, tidak banyak. Lutfi juga mengamini bahwa model pembayaran kredit oleh Miru hanya dicatatkan saja.

“Saya jarang beli si mas kebetulan saja lagi pengen beli di Bapak Miru daripada saya beli di tokonya langsung ya menghabiskan biasa terus juga belum tentu barangnya itu ada kebetulan waktu itu Bapak Miru lagi keliling menawarkan barangnya dan ada barang yang lagi saya butuhkan, saya kemarin lagi membutuhkan spreji karena spreji saya yang kemarin sudah rusak.”¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber terkait, dapat diketahui bahwa model jualan pelaku *mindring* dengan cara mendatangi rumah-rumah warga yang terlihat ramai warga sedang berkumpul dalam salah satu tempat untuk menawarkan barang dagangannya. Di sanalah ketika ada salah seorang warga yang cocok dan membutuhkan barang yang ditawarkan, maka akan terjadi transaksi jual beli. Transaksi tersebut bisa tunai atau kredit.

2. Mekanisme Kredit

¹¹⁰ Lutfi (Pembeli), wawancara, 16 September 2022.

Transaksi kredit tentu memerlukan kehati-hatian dan pengawasan ketat. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kerugian antara belah pihak. Karena sistem kredit sendiri sangat rentan untuk mendatangkan kerugian. Dalam hal ini, penjual barang keliling di Desa Karaban Pati memiliki sistem tersendiri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat sesuai dengan akad atau kesepakatan di awal ketika akad jual beli dengan sistem kredit. Penulis akan mencoba menarasikan bagaimana sistem kredit yang dilakukan dan disepakati bersama antara penjual dan pembeli di desa Karaban.

Miru, sebagai penjual barang keliling ketika mendapati pelanggan yang memilih untuk membayar secara kredit memberikan keterangan bahwa di awal sebelum mengkreit barang harus ada uang muka terlebih dahulu (DP). Jumlah uang muka ditentukan oleh Miru. Biasanya hanya beberapa persen. Hal ini dilakukan agar niatan pembeli untuk membeli barang tersebut telah tekat. Sehingga berjalannya waktu pembeli dapat keringanan saat menanggung pembayaran kredit tersebut.

“Buat tanda jadi biasanya saya memang memberlakukan DP. Biasanya DP-nya itu kalo gak 50 ribu ya 100 ribu. Terus buat angsurannya saya juga tidak mematok harus berapa tapi disepalati di awal perjanjian kuatnya berapa. Semisal kuatnya 100 perbulan/ 50 perminggu yaudah berarti selama masa angsuran ya segitu terus. Kalau saya mematok harus bayar sekian nanti saya khawatir kalau di tengah jalan pembeli tidak kuat membayar angsuran terus nunggak atau macet kan yang repot saya dek. Ya kalau yang nunggak satu atau dua orang tidak masalah. Kalau yang

*nunggak lebih dari sepuluh orang saya kan bingung nanti ngambil barangnya gimana”.*¹¹¹

Dalam hal sistem kredit ini, penjual tidak terlalu memberatkan besar angsuran dikarenakan ketika penjual mematok besar angsuran yang tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuan pembeli, dikhawatirkan pembeli tidak mampu untuk membayar sesuai kesepakatan. Apabila hal ini terjadi, dikhawatirkan kemudian hari akan menjadikan kredit macet sehingga penjual menjadi kesulitan untuk membeli stok barang lagi.

Pernyataan yang disampaikan bapak Miru kemudian dibenarkan oleh para pembeli yang juga warga Karaban dan pembeli yang melakukan sistem kredit.

*“Kalau soal angsuran memang si penjual tidak mematok harga harus sekian cukup bayar sekuatnya saja biar sama-sama enak dan menjaga tali silaturahmi. Saya saja kalau mengangsur biasanya paling 100 perbulan seadanya uang.”*¹¹²

*“Saya kalau ngambil barang di Bapak Miru itu suka, di samping barangnya banyak pilihannya cicilannya juga ringan tidak memberatkan yang beli. Jadi saya bisa membagi kebutuhan saya antara kebutuhan buat sehari-hari juga buat untuk melunasi cicilan. Ya paling kalo saya cicilannya 50 perminggu jadi bisa untuk kebutuhan lainnya juga”.*¹¹³

“Saya sering mas mengambil barang di Bapak Miru, apalagi kebutuhan saya semakin banyak begitupun juga barang yang saya ambil kebanyakan terbilang mahal jadinya

¹¹¹ Wawancara dengan Miru, penjual prabotan umah tangga keliling (*mindring*). Dilakukan pada 15 September 2022

¹¹² Karsiyem (Pembeli), wawancara, 13 September 2022.

¹¹³ Astuti (Pembeli), wawancara, 13 September 2022.

*dengan adanya bapak Miru saya jadi sedikit terbantu meringankan kebutuhan dan tanggungan saya. Barang yang saya beli harganya saja Rp.2.000.000,00 kalau semisal di bayar dengan cara kontan ya saya belum ada uangnya, makanya dengan si penjual memberlakukan sistem pembayaran kredit saya jadi enak. Saya biasanya mengambil angsuran selama satu tahun dan cicilannya 100 ribu perminggu jadinya ringan”.*¹¹⁴

Sistem kredit yang dilakukan Miru ini hanya dicatatkan dibuku hariannya. Para pembeli yang memakai sistem kredit akan ditulis dibuku tiap pembayarannya. Penjual tidak mematok kesepakatan hari, namun hanya ketika pembeli sudah ada uang hendak segera dibayarkan.

*“Saya hanya mencatat dibuku ini, ketika ada pembayaran langsung saya tulis dibuku dengan disaksikan para pihak pembeli yang melakukan sistem kredit. Gitu aja sih”*¹¹⁵

Dalam pembayaran untuk jaminan pengambilan barang penjual memberlakukan uang muka/DP sebagai tanda jadi, untuk DP sendiri si penjual biasanya mematok harga dari Rp. 50.000,00- Rp. 100.000,00. Penjual juga tidak mematok berapa besar cicilan/bulan atau minggu tergantung seberapa kuat si pembeli membayar angsuran karena penjual tidak mau terlalu memberatkan pembeli di khawatirkan ketika tidak kuat membayar cicilan menjadikan kredit macet.

3. Kredit Macet

Beberapa orang yang melakukan sistem kredit sering kali mendapati gangguan dalam pembayaran. Bisa jadi

¹¹⁴ Lutfi (Pembeli), wawancara, 16 September 2022.

¹¹⁵ Wawancara dengan Miru, penjual prabotan umah tangga keliling (*mindring*). Dilakukan pada 15 September 2022.

karena belum ada uang, kena musibah atau lain-lain. Tentu hal ini menjadi problem bagi penjual. Dimana uang yang seharusnya dapat ia gunakan untuk membeli barang lagi untuk dijual tidak dapat kebeli. Oleh karena itu, dalam jual belinya memiliki cara tersendiri agar pembayaran tetap sesuai dengan target jatuh tempo dan tetap lunas. Penulis melakukan wawancara mengenai bagaimana mengatasi pembeli yang kreditnya macet kepada penjual. Penjual memberi keterangan sebagai berikut:

“Kadang ya ada dek yang nunggak cicilannya, tidak tau karena memang tidak ada uang atau memang ada kebutuhan lainnya. Kalau saya biasanya semisal bulan ini atau minggu ini nunggak untuk minggu depan atau bulan depan dibayar double.”¹¹⁶

Pernyataan Bapak Miru juga dibenarkan oleh Ibu Astuti sebagai pembeli yang pernah nunggak pada saat bayar cicilan, sebagai berikut:

“Saya pernah nunggak dek, pada saat itu memang keadaan ekonomi lagi down dan saya juga lagi belum ada uang/pemasukan. Tapi kalau saya cicilan bulan depan saya bayar double karena saya mengambil cicilan perbulan.”¹¹⁷

Sama halnya degan Astuti, Lutfi pun demikian pernah menunggak pembayaran.

“Saya dulu menunggak karena uang saya kepake buat kebutuhan lainnya mas kebetulan kok pas waktu buat bayar cicilan.”¹¹⁸

¹¹⁶ Wawancara dengan Miru, penjual prabotan umah tangga keliling (*mindring*). Dilakukan pada 15 September 2022.

¹¹⁷ Astuti (Pembeli), wawancara, 13 September 2022.

¹¹⁸ Lutfi (Pembeli), wawancara, 16 September 2022.

Menurut keterangan pembeli yang telah diwawancara oleh penulis, ketika menunggak angsuran/cicilan dari pihak penjual tidak memperlakukan hal khusus harus bayar akan tetapi sesuai kemampuan pembeli. Namun demikian, sebagian besar pembeli yang nunggak pada saat pembayaran angsuran, pembeli tersebut melakukan pembayaran *double* pada pembayaran angsuran selanjutnya untuk melunasi angsuran sebelumnya yang nunggak.

Seperti yang telah diketahui penulis lewat wawancara kepada pembeli tentang alasan kenapa terkadang dalam mencicil angsuran nunggak dan memutuskan membayar *double* di tempo bulan/minggu selanjutnya. Faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut karena ekonomi dan kebutuhan yang tidak setimpal.

“Alasan saya membayarnya terkadang telat/nunggak ya karena keadaan ekonomi dek. Ya gimana ya saya ini cuman kerja jadi tukang jahit penghasilan tidak seberapa paling kalau dapet jahitan gitu baru ada pemasukan kalau gak ada ya mau gimana lagi suamiku ya tidak bisa diandalkan karena hanya kuli panggul. Penghasilan saya paling kalau dibuat rata-rata ya seminggu paling 100-200 itu aja tidak pasti, belum nanti kebutuhan lainnya semisal bayar spp sekolah anak, buat makan, listrik, dll.”¹¹⁹

“Terkadang memang saya ya saya kalau membayar nunggak mas. Kebutuhan saya banyak banget mas apalagi saya punya anak kecil lagian juga saya hanya jualan di rumah. Alhamdulillah cukuplah kalau buat hidup sehari-hari, cuma kebetulan saya pada waktu mau membayar lagi tidak megang uang sudah dipake buat kebutuhan lainnya, yaudah angsuran selanjutnya saya bayar double. Yang jual

¹¹⁹ Astuti (Pembeli), wawancara, 13 September 2022.

itu orangnya enak ko mas tidak mempermasalahkan soal angsuran nunggak."¹²⁰

Hal serupa juga dikatakan oleh pembeli lain yang saya wawancara juga yaitu sebagai berikut:

"Saya memang sering mangambil atau beli barang di Pak Miru. Ya terkadang juga saya nunggak karena keadaan ekonomi saya belum stabil dek. Ya gimana ya, namanya juga orang jualan kadang rame kadang ya sepi. Kalau keadaan sepi saya belum bisa membayar angsuran jadinya ya nunggak maka dari itu saya inisiatif sendiri saya membayar double waktu angsuran yang akan datang."¹²¹

"Ya saya pernah nunggak karena pada waktu itu lagi tidak ada uang, uangnya sudah dipake buat kebutuhan lainnya. Si penjual pun juga tidak terlalu mempermasalahkan hal seperti itu yang penting membayar angsuran."¹²²

Meski beberapa pembeli ada yang kreditnya nunggak, namun penjual tidak terlalu mempermasalahkan kreditan tersebut, hanya saja yang diperlukan penjual adalah lunas pada saat jatuh tempo. Penjual juga tidak membatasi bagi pembeli dengan bagaimana cara pembayarannya.

"Sebenarnya saya ya tidak mempermasalahkan pembayaran cicilannya dek mau nunggak atau enggak yang penting nanti pada waktu jatuh tempo sudah lunas, mau itu pada waktu nunggak mau dibayar double atau mengangsur seperti biasanya saya tidak menetapkan. Biar senyamannya yang beli yang penting sama-sama enak."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Miru dan beberapa pembeli, dalam masa angsuran penjual tidak

¹²⁰ Lutfi (Pembeli), wawancara, 16 September 2022.

¹²¹ Khatijah (Pembeli), wawancara, 13 September 2022.

¹²² Karsiyem (Pembeli), wawancara, 13 September 2022.

pernah memperlakukan pembayaran ketika menunggak. Tapi kebanyakan pembeli sendiri yang inisiatif untuk membayar angsuran dengan membayarnya dengan cara membayar *double* pada saat angsuran yang akan datang. Dari beberapa pembeli yang menjadi pelanggan Bapak Miru, alasan kenapa nunggak dalam pembayaran angsuran adalah keadaan ekonomi yang tidak menentu. Tidak jarang saat jatuh pembayaran angsuran, sebagian dari mereka sedang tidak memiliki uang sehingga terpaksa menunggak pembayaran angsuran.

Kemudian yang menjadi kekhawatiran dari penjual adalah ketika sering menunggak yang menjadikan lebihnya jatuh tempo pembayaran. Hal ini menjadikan penjual kesulitan dalam membeli stok barang lagi untuk dijual karena belum balik modal. Padahal, sistem kredit secara tidak langsung memberhentikan siklus ekonomi permodalan penjualan. Akibat dari pembeli yang pembayarannya melebihi dari tempo yang ditentukam mengakibatkan penjual kesulitan untuk membeli stok barang untuk dijual kembali karena belum balik modal.

“Ya seperti itu dek, banyak orang beli yang pembayarannya melebihi dari batas tempo yang telah disepakati di awal menjadikan saya jadi agak sulit untuk mengambil barang untuk dijual lagi. Bagaimana mau mengambil stok barang, uangnya aja gak ada masih menunggu nasabah pada bayar. Saya ya jadi kacau kalau nunggak kaya gitu. Tapi kalau lebih dari temponya ya enggak saya kasih syarat kena denda dll cukup semampunya yang bayar yang penting jangan lama-lama, ya menjaga perasaan yang beli dek, kemudian juga menjaga gubungan penjual dan pembeli itu tetap baik.”¹²³

¹²³ Miru (Penjual), wawancara, 15 September 2022.

Hal ini dibenarkan oleh para pembeli yang kebetulan memakai sistem kredit dan telah beberapa kali molor pembayaran angsuran. Molornya angsuran rata-rata satu sampai dua bulan saja. Namun ada beberapa pembeli yang molornya hanya satu sampai tiga minggu. Hal itu tergantung pada kondisi kebutuhan dan pendapatan ekonomi yang didapatkan perbulannya.

“Saya kalau membayar memang lebih dari batas waktu yang telah ditentukan dek. Saya biasanya mengambil jangka waktu pembayaran 3 bulan nah karena nunggak ya pelunasannya jadi molor 1 bulan kadang juga 3 minggu. Alhamdulillahnya yang jual tidak masalah yang penting katanya lunas.”¹²⁴

“Saya kalau pas nunggak lama ya memang melunasinya molor dek, saya mengambil tempo pembayaran 3 bulan. Paling ya molor-molornya lunas 1 bulananlah.”¹²⁵

“Saya kalau membayar terkadang pernah molor sebabnya ya karena nunggak tapi ya molornya tidak lama-lama paling 1-2 mingguan. Si penjual juga tidak apa-apa”.¹²⁶

Sebagian besar pembeli yang pembayarannya molor disebabkan karena pembayaran angsuran sebelumnya menunggak sehingga menjadikan pelunasan angsuran jadi molor. Molornya pembayaran angsuran tidak lepas dari kondisi pribadi masing-masing pembeli. Meskipun hal ini terjadi pada jual beli barang keliling di desa Karaban, dalam hal ini penjual tidak merasa keberatan dan memaklumi hal ini. Faktor ekonomi dan kondisi sosial menjadi pertimbangan penjual dalam memaklumi molornya angsuran. Sisi lain dari itu, penjual memiliki prinsip bahwa

¹²⁴ Khatijah (Pembeli), *wawancara*, 13 September 2022.

¹²⁵ Astuti (Pembeli), *wawancara*, 13 September 2022.

¹²⁶ Lutfi (Pembeli), *wawancara*, 16 September 2022.

memanjakan pembeli adalah hal yang paling utama dalam jual beli. Sehingga bagaimana pun cara dan model transaksi tetap dijalankan, dengan catatan tidak merugikan antara penjual dan pembeli

Uraian di atas merupakan cerminan bentuk praktik jual beli barang keliling di desa Karaban, Gabus, Pati. Mulai dari tips penjualan, model transaksi dan bagaimana agar transaksi dapat menguntungkan antara pihak penjual dan pembeli. Penulis juga telah memaparkan secara rinci transaksi jual beli barang keliling secara kredit, dimana hal ini yang menjadi garis bawah pada data pada penelitian.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KREDIT BARANG KELILING DI DESA KARABAN, KECAMATAN GABUS, KABUPATEN PATI

A. Analisis Praktik Jual Beli Kredit Barang Keliling di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati

Dalam permasalahan muamalah, umat Islam tidak bisa memisahkan diri dari aturan-aturan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban berdasarkan suatu kesepakatan. Di dalam hukum Islam, kesepakatan ini biasa disebut sebagai akad. Akad yaitu proses membuat kesepakatan-kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan antara yang bersepakat.¹²⁷ Jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi yang tidak bisa lepas dari hakikat saling tolong menolong antar sesama manusia. Ketentuan hukumnya sudah jelas dan diatur dalam syariat Islam. Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits penjelasannya sudah dijelaskan dengan sangat jelas tentang transaksi jual beli tersebut, spesifiknya dalam hal yang diperbolehkan dan hal yang tidak diperbolehkan dalam aturan syariat Islam. Allah SWT menghalalkan jual beli yang mana di dalamnya mengandung suatu kebaikan yaitu tolong menolong antar sesama manusia, guna memenuhi kebutuhan hidup secara benar dan tepat, serta dapat hidup dengan penuh keberkahan.¹²⁸

Jual beli kredit merupakan jual beli yang populer bagi masyarakat menengah ke bawah. Dalam jual beli kredit, harga barang dibayarkan secara berkala (cicilan) dalam jangka waktu yang disepakati. Penjual harus menyerahkan barang secara kontan sedangkan pembeli membayar harga barang dengan dicicil dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.

¹²⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h.19

¹²⁸ Sayyid Sabik, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Cairo: Al-Fath Li'lami A'robi), h.146

Sementara itu, jual beli tunai merupakan jual beli di mana harga dibayarkan secara langsung, tanpa dicicil (kontan) dan penjual harus menyerahkan barang secara kontan dan pembeli harus membayar harga barang secara kontan sesuai dengan harga barangnya. Praktik jual beli tidak lepas dan bagaimanapun harus ditinjau dari sudut hukum Islam.¹²⁹ Mengenai hal ini, jual beli kredit barang keliling di Desa Karaban mendapatkan perhatian yang serius karena masyarakat desa Karaban menganggap jual beli kredit adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Sebagai bahan analisis, terlebih dahulu akan penulis paparkan bagaimana perbandingan ketentuan antara ketentuan jual beli yang berdasarkan pada syari'at Islam dengan kebiasaan yang telah berlaku pada praktik jual beli kredit barang keliling di Desa Karaban.

Jual beli merupakan salah satu sarana pemenuhan kebutuhan yang sering kali dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya. Hal itu juga yang terjadi di Desa Karaban. Dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat menjadi ketergantungan serta menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari kegiatan jual beli dan jual beli kredit merupakan salah satu sistem jual beli yang sering dilakukan di Desa Karaban. Hal tersebut dilatarbelakangi atas kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Karaban dimana kebanyakan warganya bekerja sebagai buruh dengan pendapatan yang tidak menentu. Karena didorong dengan kebutuhan yang mendesak maka, mau tidak mau masyarakat Desa Karaban menjadikan sistem kredit sebagai jalan keluar atas persoalan pemenuhan kebutuhan namun terbentur dengan persoalan pendapatan.

Jual beli kredit pada umumnya dilakukan pada saat pembeli dalam keadaan terpaksa, akan tetapi hal ini sudah

¹²⁹ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2008), h. 47

termasuk jenis kegiatan yang wajar dilakukan.¹³⁰ Namun, jika dalam pakteknya tidak sesuai atau tidak lazim tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan. Jual beli semacam inilah yang sering terjadi di Desa Karaban. Jual beli kredit barang keliling yang terjadi di Desa Karaban dilakukan dengan cara penjual mendatangi pembeli dengan cara berkeliling desa dari rumah ke rumah. Kemudian pembeli memilih dan membeli barang yang mereka minati. Pembeli berhak untuk memilih membeli barang dengan sistem tunai atau sistem kredit. Penjual menetapkan harga barang yang berbeda antara harga tunai dan harga kredit. Harga barang jika dibeli dengan sistem kredit jauh lebih tinggi dibanding jika barang dibeli dengan sistem tunai. Jika memilih dengan sistem tunai, pembeli membayar barang yang dibeli secara kontan di tempat dan waktu saat itu juga sesuai dengan harga yang disepakati. Namun, sebagian besar pembeli memilih untuk membeli barang dengan sistem kredit. Dalam sistem ini, pembeli membayar barang yang dibeli secara berangsur-angsur.

Penjual menetapkan besar harga yang dibeli oleh pembeli. Selanjutnya, penjual dan pembeli membuat kesepakatan tentang besaran angsuran, periode angsuran, dan jatuh tempo pembayaran.¹³¹ Pembeli akan membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan awal dan pembeli menulis tiap pembayaran di buku catatan tanpa memberi kwitansi kepada pembeli. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak pembeli yang menunggak pembayaran dan melebihi jatuh tempo pembayaran sehingga tidak sesuai dengan

¹³⁰ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) sebagaimana dikutip oleh Dita Septiyani, Disertasi Doctor: "Pengaruh Jual Beli Kredit Terhadap Pola Konsumtif Ibu Rumah Tangga" (Metro: Stain Jurai Siwo Metro, 2014), h.16

¹³¹ Anike Nurmalita Rizki Putri Suryono, Mahendra Wijaya, and Argyo Demartoto, "Perilaku Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling (Mindring: Studi Kasus Pada Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling Mindring Di Dukuh Pundung Tegal Sari Desa Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali)," *Jurnal Analisa Sosiologi* 4, no. 2 (2018).

kesepakatan awal. Sebagai contoh: jual beli barang seharga Rp200.000,00 terjadi di bulan Agustus. Kesepakatan angsuran yaitu sebesar Rp50.000,00/minggu sehingga waktu jatuh tempo adalah bulan September.¹³² Dalam pertengahan masa angsuran pembeli terkendala membayar angsuran sehingga angsuran menunggak. Hal ini menjadikan tempo pelunasannya melebihi kesepakatan awal. Namun demikian, penjual tidak memberikan syarat atau ketentuan khusus untuk pembayaran yang melebihi dari jatuh tempo yang telah ditentukan. Hal ini tentu akan merugikan pihak penjual karena balik modalnya akan semakin lama. Terlepas dari benar atau salah, bagi penjual praktik yang demikian dirasa sudah sesuai dengan alasan. Jual beli itu terjadi karena sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Makna tersebut juga dibenarkan oleh B.W. Menurut B.W jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik di mana pihak satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹³³ Diungkapkan pula bahwa unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian B.W. Perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi: “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.¹³⁴ Akan tetapi, hal yang menjadi permasalahan adalah jika dari pihak yang lain kemudian

¹³² Miru (penjual), *wawancara*, 15 september 2022

¹³³ Prof. R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995, 1

¹³⁴ Prof. R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, .2

mengalami keberatan atau merasa terbebani apakah jual beli ini masih bisa dijalankan?

Praktik jual beli kredit barang keliling yang terjadi di Desa Karaban tersebut, penjual dalam posisi yang lemah. Jika diawal transaksi penjual sudah menyepakati mengenai tempo pembayaran dengan sistem kredit dengan harga yang telah disepakati, maka dibelinya barang dagangan bisa jadi bukti atas kesanggupannya dalam praktik jual beli yang ada. Hal ini juga sesuai dengan pasal 1367 KUHPer yang berbunyi: *“seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”*.¹³⁵ Dalam kasus jual beli kredit menunggak ini, penjual memiliki hak untuk tetap menjalankan jual beli atau untuk tidak menjalankan jual beli ini. Dalam realitanya, jual beli ini tetap dijalankan layaknya jual beli pada umumnya.

Sistem jual beli kredit barang keliling yang dilakukan di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati menggunakan sistem jual beli langsung. Pembeli membeli barang secara langsung kepada penjual dengan cara memilih beberapa macam barang. Mekanisme jual beli kredit barang keliling yang dilakukan adalah sebagai berikut: Penjual datang ke rumah-rumah warga yang sekira menjadi tempat strategis untuk berjualan. Kemudian, biasanya banyak warga akan mendekat dan melihat-lihat barang yang dibawa oleh penjual. Jika pembeli tertarik dengan barang yang dibawa oleh penjual dan ingin membelinya, biasanya pembeli akan menanyakan harga barang kepada penjual. Lalu penjual dan pembeli akan membuat kesepakatan harga barang dan sistem pembayaran, apakah akan dibayar secara tunai atau kredit. Jika pembeli ingin membeli barang secara kredit, maka pembayaran dilakukan saat itu juga. Lalu penjual

¹³⁵ , Jakarta: Pradya Paramitha, 1983, . 311

menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Selanjutnya penjual mencatat di buku catatan kredit mengenai berapa jumlah barang yang dibeli oleh pelanggannya dan mentotal harganya.¹³⁶ Dari sini dapat diketahui bagaimana sistem yang digunakan oleh penjual barang keliling di Desa Karaban memakai sistem jemput bola. Artinya, penjual barang tidak hanya mangkal di suatu tempat atau ruko tersendiri dan menunggu pembeli datang. Namun, para penjual barang keliling ini mendatangi masyarakat yang membutuhkan barang. Kemudian menawarkan apakah mau membayar secara tunai ataukah akan kredit.

Namun demikian, sebagian besar pembeli memilih untuk membeli barang secara kredit. Hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi yang kurang mencukupi jika harus membayar secara tunai. Dalam sistem kredit ini, penjual menetapkan harga barang lebih tinggi daripada sistem tunai. Kemudian, penjual dan pembeli membuat kesepakatan mengenai besar angsuran yang harus dibayarkan, periode angsuran, dan jatuh tempo pelunasan angsuran sesuai dengan kemampuan pembeli. Hal ini dimaksudkan agar tidak memberatkan pihak pembeli. Dalam setiap pembayaran, penjual akan mencatat pembayaran tersebut di buku catatan penjual tanpa memberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran. Namun dalam praktiknya, masih banyak pembeli yang menunggak dalam membayar angsuran sehingga pelunasan melebihi waktu jatuh tempo yang telah disepakati di awal. Hal ini tentu akan merugikan pihak penjual.

¹³⁶ Suryono, Wijaya, and Demartoto, "Perilaku Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling (Mindring: Studi Kasus Pada Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling Mindring Di Dukuh Pundung Tegal Sari Desa Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali)."

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Barang Keliling di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati

Hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Selain itu hukum Islam adalah seperangkat tingkah laku yang mengantur tentang hubungan seorang manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam sekitarnya yang berasal dari Allah SWT.¹³⁷ Pada hukum islam yang menjadi objek aturan bukan hanya terbatas dalam persoalan hubungan dengan Allah SWT sebagai Tuhan. Akan tetapi di dalam hukum islam juga mengatur persoalan hubungan antara manusia dengan manusia. Artinya, hukum agama Islam bukan terbatas pada urusan ukhrawi saja namun juga menyangkut masalah duniawi. Dalam disiplin keilmuan fikih, hukum tentang hubungan antara manusia dengan manusia ini masuk ke dalam fikih muamalah. Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang berkaitan dengan hak mengenai harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lainnya. Jual beli merupakan sarana kemasyarakatan yang mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.¹³⁸

Sistem muamalah dalam Islam telah mengatur berbagai hal terkait dengan jual beli, seperti syarat dan rukun jual beli, hal yang diperbolehkan dalam jual beli, hingga hal yang tidak diperbolehkan dalam jual beli. Itu semua bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Akan tetapi, kebolehan dalam jual beli dapat berubah menjadi sesuatu yang dilarang ataupun bentuk hukum lain jika ada alasan pendukung yang kuat.

¹³⁷ M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), .44

¹³⁸ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), . 30

Misalnya, jual beli menjadi dilarang apabila terdapat pihak yang dirugikan. Oleh karenanya, unsur suka sama suka atau saling rela menjadi unsur yang sangat penting dalam jual beli. Bahkan menurut ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan atau keridhaan dari kedua belah pihak.¹³⁹ Para ulama mengemukakan syarat-syarat harga sebagai berikut: pertama harga yang disepakati kedua belah harus jelas jumlahnya, kedua barang diserahkan pada waktu akad, atau jelas waktunya, yang ketiga apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang dijadikan nilai tukar.¹⁴⁰

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab lafadz *al-bai'* juga memiliki pengertian yang sama dengan lawannya, yaitu lafadz *asy-syi'ra* yang berarti seseorang yang menyerahkan pengganti harta atau yang biasa disebut dengan pembeli. Dengan demikian, kata *al-bai'* juga berarti jual sekaligus memiliki arti beli.¹⁴¹

Hukum asal dari jual beli itu sendiri adalah diperbolehkan (mubah), sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 berikut ini:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹³⁹ Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 71.

¹⁴⁰ Hamzah Yakup, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984)

¹⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S Al-Baqarah: 275)”.¹⁴²

Ayat di atas mengandung makna bahwa Allah telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya. Allah melarang praktik jual beli yang mengandung riba. Kebolehan dari jual beli selain disebutkan dalam al-Qur’an juga disebutkan dalam hadits yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّهُمَا أَكْسَبُ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزور الحکم)

“Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya “usaha apa yang paling baik?” Rasulullah menjawab “usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).¹⁴³

Sistem jual beli barang keliling sistem kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati Penulis dilakukan secara lisan. Penjual dan pembeli akan melakukan kesepakatan mengenai harga barang, besar angsuran yang dibayarkan, periode angsuran, dan waktu jatuh tempo pelunasan angsuran. Penjual tidak mematok besar angsuran yang harus dibayarkan. Akan tetapi, besar angsuran disesuaikan dengan kemampuan pembeli agar tidak memberatkan. Namun demikian, dalam praktiknya banyak pembeli yang menunggak dalam pembayaran angsuran sehingga merugikan pihak penjual. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis praktik jual beli barang keliling dengan sistem kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten

¹⁴² Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 69

¹⁴³ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram Jilid 5* (Jakarta: Darul Haq, 2005), 1

Pati sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh *syara'* sebagai berikut:

1. Rukun Jual Beli

a. Akad (ijab qabul)

Akad adalah ikatan kata yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah apabila ijab dan qabul belum dilakukan, karena ijab qabul menunjukkan kerelaan atau keridhoan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Akad boleh dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Akad dalam bentuk perkataan dan perbuatan bisa ditunjukkan dengan cara saling memberi (penjual menyerahkan barang dan menerima uang dari pembeli).¹⁴⁴

Terkait dengan praktik jual beli barang keliling dengan sistem kredit di Desa Karaban, ijab qabul yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dilaksanakan dengan cara lisan atau langsung. Penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli memilih barang yang dikehendaki. Selanjutnya, penjual dan pembeli membuat kesepakatan mengenai harga barang, besar angsuran, periode angsuran, dan waktu jatuh tempo pelunasan. Pembeli memberikan sejumlah uang sebagai DP atau uang muka. Transaksi tersebut dicatat di buku penjualan milik penjual. Hal ini disebut dengan ijab. Kemudian pembeli menerima barang yang sudah dibeli dari penjual, hal ini disebut qabul. Dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).¹⁴⁵

Penjual dan pembeli dalam jual beli barang keliling sistem kredit di Desa Karaban ini merupakan orang yang sudah baligh dan ijab qabulnya

¹⁴⁴ Shobirim, "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam IAIN Kudus*, vol. 3, no. 2, Desember 2017, 247.

¹⁴⁵ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,183

dilaksanakan dalam satu majelis yaitu di rumah warga yang menjadi tempat penjualan. Dengan demikian, jual beli ini memenuhi syarat akad (ijab qobul).

b. Orang yang Berakad

Subjek akad terdiri dari penjual dan pembeli. Orang yang melakukan akad disebut *aqīd*. Dalam praktik jual beli barang keliling sistem kredit di Desa Karaban sudah jelas dan sudah sesuai syariat subjek akadnya yaitu penjual barang keliling dalam hal ini pihak penjual dan pembeli barang pada transaksi jual beli barang keliling tersebut.¹⁴⁶

c. *Ma'qud Alaih* (Objek Akad)

Dalam jual beli harus ada objek barang yang diperjualbelikan. Jika tidak ada objeknya, maka jual beli menjadi tidak sah. Pada praktik jual beli barang keliling dengan sistem kredit di Desa Karaban sudah jelas bahwa objek akadnya adalah barang dagangan (alat rumah tangga, kasur, dll).¹⁴⁷

d. Adanya Nilai Tukar Pengganti Barang

Nilai tukar pengganti barang harus memenuhi tiga syarat yaitu : pertama bisa menyimpan nilai, kedua bisa menilai atau menghargakan suatu barang, dan ketiga bisa dijadikan sebagai alat tukar.¹⁴⁸ Tentang nilai tukar pengganti barang pada jual beli barang keliling dengan sistem kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati menggunakan uang baik secara tunai dimana uang merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.¹⁴⁹

¹⁴⁶ Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian."

¹⁴⁷ Qamarul Huda, *Fiqh muamalah*, (Yogyakarta:Teras ,2011)hal.57-58

¹⁴⁸ Shobirin, "*Jual Beli dalam Pandangan Islam*", h. 253

¹⁴⁹ Nasution, "Jual Beli Kredit Ditinjau dari Persepektif Hukum Islam."

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli barang keliling dengan sistem kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati telah sesuai dengan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

2. Syarat Sah dalam Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah apabila semua syarat yang ditentukan telah terpenuhi, menurut para jumbuh ulama, bahwasanya syarat pada jual beli sejalan dengan rukun jual beli yaitu sebagai berikut:

a. Mengenai Ijab Qabul

Terdapat syarat dalam ijab qabul yaitu sebagai berikut:

- 1) Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya kedua belah pihak yang bertransaksi berada dalam suatu tempat yang bersamaan, atau berada dalam tempat yang berbeda, namun mereka saling mengetahui.¹⁵⁰ Pada praktik jual beli barang keliling dengan sistem kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati penjual mendatangi pembeli yang sedang berkumpul atau ada sebagian pembeli yang datang ketempat biasa penjual mangkal sehingga ijab qabul yang dilakukan antara penjual dan pembeli dilakukan dalam satu majelis (berada di tempat yang sama) yaitu di tempat penjual memasarkan barang dagangannya.
- 2) Qabul harus sesuai dengan ijab. Dalam praktik jual beli barang keliling dengan sistem kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati ijab dan qabulnya telah sesuai, di mana penjual menghitung dan mencatat di buku catatan penjualan

¹⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.116.

barang yang dikehendaki oleh pembeli (ijab) kemudian pembeli akan membayar barang yang dibelinya kepada penjual sesuai dengan kesepakatan dan menerima barang yang dibelinya, dalam hal ini penjual (qabul).¹⁵¹

- 3) Tidak dikaitkan dengan sesuatu yang lain.¹⁵² Dalam praktik jual beli barang keliling dengan sistem kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati antara ijab dan qabulnya tidak dikaitkan dengan sesuatu yang lain. meskipun ketika pembeli dalam pelunasannya melebihi dari batas yang ditentukan di awal, penjual tidak memberlakukan syarat tertentu dalam jual beli tersebut.

b. Orang yang Berakad

Terdapat syarat-syarat mengenai orang yang melakukan akad yaitu baligh, berakal, dan *mumayyiz*. Orang yang melakukan jual beli haruslah orang yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah sehingga dapat menentukan mana yang terbaik baginya. Dengan demikian, orang gila atau orang bodoh, orang mabuk, dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak dapat melakukan jual beli karena batal akadnya.¹⁵³ Dalam praktik jual beli barang keliling dengan sistem kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati penjual dan pembelinya merupakan orang yang sudah baligh, berakal, dan *mumayyiz* hal ini dilihat dari penjual (Bapak Miru) adalah orang yang sudah berumur 17 tahun keatas sehingga penjual tersebut merupakan orang-orang yang sudah memenuhi kualifikasi sebagai penjual. Berdasarkan pengamatan juga dapat diketahui bahwa mayoritas pembeli barang keliling di Desa

¹⁵¹ Shobirin Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239.

¹⁵² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.121

¹⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 74

Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati adalah ibu-ibu yang berumur 30 tahun keatas.

c. *Ma'qud Alaīh* (Objek Akad)

Dalam jual beli harus ada objek atau barang yang diperjualbelikan. Jika tidak ada objeknya, maka jual belinya menjadi tidak sah. Barang yang menjadi objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bersih barangnya, artinya yaitu barang yang menjadi objek jual beli bukanlah barang atau benda yang termasuk dalam benda najis atau barang tersebut diharamkan.¹⁵⁴ Dalam praktik jual beli barang keliling dengan sistem kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati yang menjadi objek jual belinya adalah barang-barang rumah tangga, kasur, dll, yang mana barang tersebut merupakan benda yang bukan najis dan diharamkan.
- 2) Dapat dimanfaatkan. Barang yang menjadi objek jual beli haruslah barang yang ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjualbelikan barang yang tidak mengandung manfaat.¹⁵⁵ Dalam praktik jual beli barang keliling dengan sistem kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati objek jual belinya yaitu barang-barang yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Merupakan hak milik atau milik orang yang melakukan akad. Tidak sah memperjualbelikan barang yang bukan miliknya atau milik orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang

¹⁵⁴ Zidna Aufima, "Jual Beli Bitcoin di Indodax.com. Dalam Prespektif Syariah", *Jurnal Notaire Universitas Airlangga*, vol. no. 2, Oktober 2018, 366.

¹⁵⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin: *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 128

yang baru akan menjadi miliknya.¹⁵⁶ Dalam praktik jual beli barang keliling dengan sistem kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati objek jual belinya yaitu barang-barang tersebut merupakan milik penjual yang kemudian dijual kembali.

- 4) Mengetahui, maksudnya yaitu penjual dan pembeli mengetahui barang yang diperjualbelikan dengan jelas baik bentuknya, zatnya, sifatnya, dan harganya.¹⁵⁷ Dalam praktik jual beli barang keliling dengan sistem kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati barang yang diperjualbelikan yakni alat-alat rumah tangga, kasur dll tersebut telah ditata di depan para pembeli sehingga pembeli dapat melihat dengan jelas bentuk, sifatnya, zatnya, bahkan harganya yang sudah penjual jelaskan.
- 5) Barang yang akan diperjualbelikan atau diadakan harus ada di tangan, maksudnya yaitu jual beli atas suatu barang yang barangnya belum ada di tangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual), adalah dilarang, karena bisa jadi barang tersebut sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana yang telah diperjanjikan.¹⁵⁸ Dalam praktik jual beli barang keliling dengan sistem kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati barang yang diperjualbelikan yakni alat-alat rumah tangga, kasur, dll sudah menjadi milik penjual (Bapak Miru), barang tersebut sudah diletakkan di depan penjual.

¹⁵⁶ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin: *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*.....h.128

¹⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 73

¹⁵⁸ Zidna Aufima, "Jual Beli Bitcoin di Indodax.com. dalam Prespektif Syariah", *Jurnal Notaire Universitas Airlangga*, vol.1, no. 2, Oktober 2018, 366

- 6) Mampu menyerahkan secara cepat maupun lambat, maksudnya yaitu keadaan barang harus dapat diserahkan. Apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan, maka akan memungkinkan terjadinya penipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.¹⁵⁹ Dalam praktik jual beli barang keliling dengan sistem kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati barang yang menjadi objek jual beli yaitu alat-alat rumah tangga, kasur, dll Pembeli memilih barang yang dikehendaki. Setelah cocok, pembeli melakukan kesepakatan dengan penjual. Setelah kesepakatan selesai, barang diserahkan kepada pembeli dan pembeli harus membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, yaitu mengenai harga, besar angsuran, periode angsuran, dan waktu jatuh tempo pelunasan.

d. Harga dan Cicilan

Selanjutnya ada harga yang harus disepakati kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkan dengan syarat jelas masa pembayarannya, jelas jumlahnya, dan jelas angsurannya yang mana harus ditetapkan atas dasar kerelaan bersama dan tidak ada yang dipaksa. Jumhur ahli fiqih, seperti madzab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin dan Muayyid Billahi berpendapat, bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut adalah sah.¹⁶⁰ Menurut mereka, penangguhan itu adalah harga jika disesuaikan dengan praktik yang terjadi dalam jual beli barang keliling dengan sistem kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati para pihak dalam kesepakatan

¹⁵⁹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin: Fikih Muamalah Teori dan Implementasi, 128

¹⁶⁰ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Surabaya: elKaf, 2006),

awal saling keterbukaan. Pihak penjual dan pembeli menyepakati harga dan angsurannya.

Dalam praktiknya, terdapat dua harga yang disebutkan oleh penjual, yaitu harga barang jika dibeli secara tunai dan harga barang jika dibeli secara kredit. An-Nawawi dalam *Majmu' Syarah Muhadzab* menjelaskan tentang dua harga dalam satu penjualan, yaitu apabila seseorang berkata, “Aku menjual kepadamu 1000 secara tunai atau 2000”, maka jual beli ini batal. Karena penjual tidak melakukan akad dengan satu harga. Ulama Syafi’i menafsirkan jual beli dua harga dengan dua penafsiran, yaitu: penafsiran pertama, penjual mengucapkan, “aku menjual barang ini kepadamu seharga 10 dengan tunai atau 20 secara kredit.” Penafsiran kedua, penjual mengucapkan, “Aku menjual kepadamu dengan harga 100 agar engkau menjual rumahmu kepadaku dengan harga sekian.” Dalam kasus praktik jual beli barang keliling dengan sistem kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati sebelum berpisah antara penjual dan pembeli kedua belah pihak sudah menentukan akad mana yang akan dipergunakan.¹⁶¹

Praktik jual beli tersebut sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Menurut jumhur ulama, makna dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli sebagai modal transaksi di mana pihak penjual berkata, “Saya jual baju ini seharga sepuluh jika dibayar tunai dan seharga dua puluh jika pembayarannya ditunda.” Penjual berpisah dengan pembeli tanpa (menentukan) salah satu dari kedua pola jual beli ini. Adapun apabila penjual berpisah dengan pembeli (sambil menentukan) salah satu di antara kedua pola jual beli ini, maka tidak

¹⁶¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, UINSU Press, 2018, http://digilib.uin-suka.ac.id/25151/1/12380073_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

mengapa (boleh).¹⁶² Ulama dari empat madzhab yaitu Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama maupun lebih tinggi antara harga tunai dan harga kredit. Namun demikian, mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga tunai dan harga kredit. Pembeli harus memberikan kejelasan hendak membeli barang secara tunai atau kredit.¹⁶³ Dari keterangan tersebut dapat diketahui apabila pendapat pada jumhur ulama hanya menekankan pada akad jual beli yang harus jelas dan ada pada saat jual beli kredit dilaksanakan.

Berdasarkan syarat sah jual beli yang telah dianalisis di atas, dapat diketahui bahwa praktik jual beli barang keliling dengan sistem kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati telah memenuhi syarat sah jual beli dalam Islam.

Jual beli kredit merupakan jenis jual beli yang populer bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Mekanisme jual beli ini memungkinkan pembeli untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan pembayaran secara mengangsur. Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli di mana harga barang dibayarkan secara berkala (cicilan) dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam jual beli barang kredit, penjual harus menyerahkan barang secara kontan sedangkan

¹⁶² Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, penerjemah: Khairul Amru Harahap, dkk (ed.), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cetakan pertama jilid 4, h. 523.

¹⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), . 138

pembeli membayar harga barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.¹⁶⁴

Terjadinya jual beli juga tidak bisa dilepaskan dari perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun kebendaan itu belum dibayar.¹⁶⁵

Perjanjian dibuat berdasarkan pada kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Manfaat jual beli yang diperjanjikan dapat diketahui secara jelas dan dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu pembayaran barang. Telah disebutkan bahwa definisi akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dari definisi tersebut dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu:

1. Pertalian ijab dan kabul, yaitu pernyataan kehendak oleh satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak tersebut oleh pihak lainnya.
2. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya, yaitu kegiatan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah swt.
3. Dibenarkan oleh *syara'*, yaitu kegiatan tersebut merupakan salah satu dari tindakan hukum.¹⁶⁶

¹⁶⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 2008, . 275.

¹⁶⁵ Prof. R. Subekti, *KUHPerdata*, Jakarta: Pradya Paramitha, 1983, . 327

¹⁶⁶ Dr. Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet. 4, 2013, . 54

Sebagaimana yang telah dijelaskan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam akad, penulis sudah menganalisisnya dan diperoleh kesimpulan bahwa ketiga prinsip tersebut sudah terpenuhi dalam praktik jual beli barang keliling dengan sistem sistem kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Dalam praktiknya, jual beli tersebut terjadi karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Di awal transaksi jual beli terdapat kesepakatan dari kedua pihak mengenai tempo pembayaran yang telah disepakati pada awal transaksi. Namun, jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan awal yang telah ditentukan, akan menjadikan salah satu pihak ada yang dirugikan.

Praktik jual beli barang keliling dengan sistem kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Namun, penulis menemukan ketidaksesuaian perjanjian/kesepakatan antara penjual dan pembeli yaitu pembeli melakukan penunggakan pembayaran sehingga waktu jatuh tempo pelunasan melebihi dari kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Pembeli melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak sehingga tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi penjual. Hal tersebut mengakibatkan penjual mengalami kesulitan untuk membeli stok barang untuk dijual kembali karena belum balik modal. Adapun unsur wanprestasi yang terjadi antara kedua belah pihak diantaranya kasus kelalaian pembeli sendiri.

Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau menduga, bahwa dengan perbuatannya atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian. Dalam surah Al-Isra' ayat 34 Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu di minta pertanggungjawabnya.”¹⁶⁷

Dalam Al-Quran tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT menyuruh untuk menepati janji yang telah diikrarkan, karena janji yang telah dibuat akan diminta pertanggungjawabannya. Maka dari, itu penulis menyimpulkan bahwa setiap membuat perjanjian di awal, maka harus dipenuhi perjanjian/kesepakatan tersebut dan tidak boleh melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji).

Dalam praktik jual beli dengan sistem kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati pembeli melakukan wanprestasi, yaitu menunggak pembayaran angsuran sehingga pelunasan melebihi batas waktu yang telah disepakati di awal. Pihak penjual tidak terlalu mempermasalahkan keterlambatan pelunasan pembayaran. Pihak penjual hanya menjelaskan bahwa jika telah habis tempo pelunasan angsuran solusinya tetap bayar. Penjual tidak memberikan sanksi khusus terhadap pembeli yang melakukan wanprestasi ini. Hal ini sesuai dengan keterangan Imam Ghazali sebagai berikut :

ثم رأيت في منهاج العابدين للغزالي أن الذنوب التي بين العباد إما
في المال ويجب رده عند المكنة فإن عجز لفقر استحلها فإن

¹⁶⁷ “Tafsir Ibnu Katsir Juz 15 surat Al-Isra 1S.d.Al-Kahfi 74.Pdf.”.

عجز عن استحلاله لغيبته أو موته وأمكن التصديق عنه فعله وإلا
 فليكثر من الحسنات ويرجع إلى الله ويتضرع إليه في أني رضيه
 عنه يوم القيامة. اهـ¹⁶⁸

“Kemudian aku melihat dalam kitab Minhaj al-‘Aabidin karya al-Ghazali dijelaskan bahwa dosa yang terjadi antar-sesama hamba-hamba Allah adakalanya berhubungan dengan harta benda dan wajib mengembalikan harta tersebut (pada pemilik harta) bila memungkinkan. Jika ia tidak mampu membayar karena fakir maka ia harus meminta kehalalan (kerelaan akan utangnya) darinya. Bila tidak mampu meminta kehalalan karena pemilik harta tidak diketahui keberadaannya atau karena telah meninggal dunia tapi masih mampu untuk bersedekah, maka bersedekahlah dengan atas namanya. Dan bila masih tidak mampu bersedekah, maka perbanyaklah berbuat kebajikan, kembalikan segalanya pada Allah, rendahkanlah diri di hadapan-Nya agar kelak di hari kiamat Allah meridhai beban tanggungan harta (yang masih belum terlunaskan)”

Dari keterangan di atas, dapat dilihat bahwa penjual berada dalam posisi tidak diuntungkan atau bisa dikatakan penjual terdzalimi. Penjual tidak mendapatkan keadilan yang berupa haknya tidak terpenuhi oleh pihak lain, yaitu pembeli.

Hal demikian sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

¹⁶⁸ Syekh Sulaiman al-Jamal, *Hasyiyah al-Jamal ala Syarh al-Manhaj*, Juz 5, h. 385

مِنْ آثَارِ الْإِسْتِدَانَةِ وَجُوبِ الْوَفَاءِ عَلَى الْمُسْتَدِينِ عِنْدَ حُلُولِ
 الْأَجْلِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَدَاءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: مَطْلُ الْعَيْيِ ظُلْمٌ (رواه البخاري)¹⁶⁹

“Efek dari hutang piutang, bagi orang yang berutang wajib membayarnya apabila sudah jatuh tempo karena sesuai dengan firman Allah ‘memberikannya dengan baik’ dan berdasar hadits Nabi ﷺ ‘penundaan membayar utang bagi orang yang mampu membayarkannya, merupakan sebuah kezaliman.”

Apabila sudah sampai pada waktu jatuh tempo dan seseorang mempunyai harta diluar persediaan makanan pokok dia dan keluarganya, tanggungan harus dibayar sesuai prinsip sabda Nabi bahwa menunda tanggungan bagi orang yang mampu merupakan sebuah kezaliman.¹⁷⁰ *Dzalim* artinya menimbulkan kerugian pada pihak lain, perlu diketahui bahwa menipu dalam jual beli merupakan tindakan tercela. Hal ini akan mengakibatkan salah satu pihak, yaitu penjual, merasa dirugikan dan tidak rela/ridha.

Unsur keridhaan antara kedua belah pihak dalam transaksi jual beli sangatlah penting, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

¹⁶⁹ Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, Kuwait: Darus Salasil, cet 2], juz 3, hal. 268

¹⁷⁰ <https://islam.nu.or.id/syariah/etika-pemilik-utang-dalam-islam-klhd9>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا¹⁷¹

“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa’: 29)

Firman Allah tersebut menjelaskan bahwa keridhaan merupakan hal yang penting dalam kegiatan muamalah. Allah melarang hamba-Nya untuk memperoleh dengan jalan yang bathil. Dari sini dapat dilihat bagaimana hukum yang paling fundamental dari agama Islam yakni Al-qur’an mengatur tentang hubungan baik antara sesama manusia terlebih pada sesama pihak yang melakukan transaksi jual beli. Ini dikarenakan hubungan dari kedua pihak yang sudah terjalin dari adanya kesetujuan untuk melakukan jual beli tentu berbeda dengan hubungan antar sesama yang tidak memiliki ikatan ini.

Keridhaan dalam suatu transaksi jual beli sangat diperlukan, karena tanpa adanya keridhaan mustahil jual beli dapat terlaksana. Transaksi bisa dikatakan sah apabila kedua belah pihak saling meridhai dan tidak ada yang terbebani. Sedangkan dalam praktik jual beli barang keliling sistem kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, pihak penjual dirugikan karena terpaksa tetap melayani pembeli yang melakukan penunggakan pembayaran. Adanya unsur keterpaksaan dalam praktik

¹⁷¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Syamil Qur’an, 2007, . 83.

jual beli ini berarti tidak adanya keridhaan dari pihak penjual atas transaksi yang dilakukan. Jelas ini tidak sesuai dengan aturan jual beli karena pada akhirnya penjual merasa terdzolimi dengan keterlambatan pelunasan angsuran. Meskipun tidak secara langsung pihak penjual mengutarakan bentuk pendzaliman tersebut dalam praktik yang ada. Hal tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah saw sebagai berikut:

أَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan”.

Maksud kerelaan dalam hadits tersebut yaitu kerelaan antara kedua belah pihak, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Kerelaan memang tidak dapat dilihat, karena berhubungan dengan hati (batin) manusia. Akan tetapi, indikasi bahwa kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ijab qabul antara kedua belah pihak. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَفْتَرِقَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi saw. bersabda: janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum mereka saling meridhai.”¹⁷²

Maksud dari hadits di atas yaitu, setiap pihak mempunyai hak untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya belum berpisah secara fisik. Kata berpisah disini juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

¹⁷² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, . 54-55.

Terkadang salah satu pihak melakukan akad dengan keadaan mendesak dalam ijab dan qabul. Jika terdapat sebab yang menuntut pembatalan akad tersebut, maka syariat Islam memberikan solusi agar pihak tersebut tetap memperoleh hak yang mungkin hilang karena keadaan mendesak.

Setiap muamalah seharusnya dilakukan secara adil dan tidak ada kedzaliman. Dalam praktik jual beli barang keliling sistem kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, penjual tidak diutarakan secara langsung. Akan tetapi, bentuk kedzaliman tersebut dapat dilihat pada saat penjual berada pada posisi tidak diuntungkan, yakni saat pembeli melakukan penunggakan pembayaran yang menyebabkan molornya pelunasan. Pembeli melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan awal mengenai jatuh tempo pembayaran. Hal ini tentu akan sangat merugikan pihak penjual karena perputaran balik modal akan lebih lama sehingga kesulitan untuk membeli stok barang untuk dijual kembali.¹⁷³

Berdasarkan keterangan di atas, praktik jual beli barang keliling sistem kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Karaban tidap dapat dibenarkan. Jika dilihat dari sisi agama dan etika jual beli yang ada, jual beli kredit ini akan menimbulkan keberatan dan akan menjadikan ketidakikhlasan dari salah satu pihak. Walaupun ada faktor kepercayaan, akan tetapi faktor keridhaan juga harus terpenuhi dalam suatu transaksi jual beli. Berangkat dari situ, penulis berpendapat bahwasannya dalam penerapan metode kredit yang ada di Desa Karaban perlu diminimalisir dampak buruk baik yang akan timbul di pihak kreditur maupun debitur. Karena sebagaimana yang sudah dijelaskan di bab

¹⁷³ Harisah, Rahmah, and Susilawati, *Konsep Islam tentang Keadilan Dalam Muamalah*.

sebelumnya bahwa jual beli tidak bisa hanya menguntungkan salah satu pihak saja dan membiarkan pihak lain mengalami kerugian. Jika dalam proses pelunasan pada sistem Kredit yang ada di Desa Karaban ini akan menghambat pihak penjual untuk melakukan penyediaan barang karena terjadi kemacetan dalam membayarkan kredit oleh pembeli.

Jika dilihat dari tingkat kependidikan masyarakat Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati pendidikan SDM-nya tergolong sedang. Semua itu dapat dilihat dari data monografi yang menyatakan bahwa hanya sedikit masyarakat yang mengenyam pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi.¹⁷⁴ Kondisi keagamaannya pun sudah terbilang sangat baik, hanya saja kurang memahami praktik jual beli dalam Islam yang baik seperti apa. Sebab jual beli yang jauh dari unsur agama dan hanya fokus pada keuntungan semata, tentu akan menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat yang lainnya. Islam adalah agama yang mudah, hukum dapat berubah sesuai zaman, hukum Islam bersikap dan bersifat tegas serta jelas, namun bukan berarti bersifat kaku. Karena hal tersebut, maka akan tujuan syari'at akan tetap terpelihara, yakni merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemashlahatan, dan menghindarkan semua bentuk kerusakan baik individu maupun kelompok.

¹⁷⁴ Data diperoleh dari Kantor Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati tahun 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli barang keliling sistem kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati dilakukan dengan cara penjual mendatangi pembeli dengan cara berkeliling desa. Pembeli berhak memilih membeli barang dengan sistem tunai atau kredit. Penjual menetapkan harga barang yang berbeda antara harga tunai dan harga kredit. Harga barang jika dibeli dengan sistem kredit jauh lebih tinggi dibanding jika barang tersebut dibeli dengan sistem tunai. Jika memilih dengan sistem tunai, pembeli membayar barang yang dibeli secara kontan di tempat dan waktu saat itu juga sesuai dengan harga yang disepakati. Namun, sebagian besar pembeli memilih untuk membeli barang dengan sistem kredit. Dalam sistem ini, pembeli membayar barang yang dibeli secara berangsur-angsur. Selanjutnya, penjual dan pembeli membuat kesepakatan tentang harga barang, besaran angsuran, periode angsuran, dan jatuh tempo pelunasan. Pembeli membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan awal dan penjual menulis tiap pembayaran di buku catatan penjualan tanpa memberi kwitansi kepada pembeli. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak pembeli yang menunggak pembayaran dan melebihi jatuh tempo pelunasan sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
2. Jual beli barang keliling sistem kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut syari'at Islam. Keridhaan dalam suatu transaksi jual beli sangat diperlukan, karena tanpa adanya keridhaan mustahil jual beli dapat terlaksana. Menurut imam Hanafi transaksi bisa dikatakan sah apabila kedua belah pihak saling meridhai dan tidak ada yang terbebani. Namun demikian, dalam praktiknya sering

terjadi penunggakan pembayaran angsuran kredit oleh pembeli sehingga tidak sesuai dengan ketentuan awal. Penggakan pembayaran angsuran akan merugikan pihak penjual. Hal ini akan menyebabkan penjual tidak rela/ridha dengan transaksi kredit yang dilaksanakan. Oleh karena itu, jual beli barang keliling sistem kredit di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati adalah tidak sah dan haram karena terjadi penunggakan pembayaran dari pihak pembeli.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang ada penulis memiliki beberapa saran yang sekiranya dapat berguna.

Pertama, kepada pembaca dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat menjadi tambahan wawasan, terlebih lagi dapat menjadi referensi terkait pembahasan tentang jual beli sistem kredit.

Kedua, kepada masyarakat hasil penelitian ini harapannya bisa menjadi perspektif baru tentang jual beli menggunakan transaksi kredit, dimana antara penjual dan pembeli seharusnya mengedepankan keuntungan bagi para kedua pihak. Terakhir, tentu penulis sangat menghargai jika ada kritik maupun saran yang dapat menambah baik hasil penelitian penulis

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kekurangan dan kekhilafan menyadarkan penulis akan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini baik dari segi bahasa, sistematika maupun penulisannya. Hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan, tetapi kemampuan yang penulis milik karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan guna untuk memperbaiki penelitian yang akan datang. Dengan ini, penulis berharap agar skripsi ini

dapat bermanfaat bagi para pembacanya serta dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam penelitian pembaca kedepan. Amin

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, Imam Taqiyuddin, *Kifayatul al-Akhyar* Juz I, Beirut : Dar al Kotob Al Ilmiyah. 1995.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta:KALIMEDIA. 2006.
- Al-Ansari, Syeikh Abi Zakaria, *Fath al-Wahab Juz 1*. Beirut:Dar al-fikr. 2008.
- Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Buku Pertama*. Surabaya :Mutiara Ilmu. 1995
- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi. *Tafsir Ibnu Kasir Juz 15 Al-Isra 1 s.d Al-Kahfi 74*. KampungSunnah.org.
- Al-Mausuah. *al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah cet 2. juz 3*. Kuwait: Darus Salasil.
- [Al-Qazwani, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid](#) (ed). *Sunan Ibnu Majah*, terj. Muhammad Mukhlisin dkk. Jakarta:Gema Insani. 2016.
- An-Nabhani, Taqyudin (ed). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, terj. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti. 1996.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. 2013.
- Astarina, Ivalania dan Hapsila, Angga. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2019.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad (ed). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta:AMZAH. 2010.

- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana. 2007.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an wa Tafsiruhu, Bandung:PT Conrdoba Internasional Indonesia.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an wa Tafsiruhu. Bandung:PT Conrdoba Internasional Indonesia.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yokyakarta : Pustaka Pelajar. 2010.
- Dr. Gemala Dewi dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, cet. 4. 2013.
- Emzir, Saifuddin. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta : Raja Grafindo Perss. 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalat*. Jakarta:Gaya Media Pratama. 2007.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2012.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2012.
- Khosyihah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung : CV Pustaka Setia 2014.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muljono, Teguh Pudjo. *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial*. Yogyakarta:BPFE, 1989.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesi, 2012.
- Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. Ke-1, 2011
- Qardhawi, Yusuf (ed). *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy. Surabaya:Bina Ilmu, 2007.
- Ridwan, Muhammad Munawwir. *Fiqh Instan*. Kediri Jatim:Pustaka Zam-Zam. 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-sunnah jilid 2*. Beirut: Darul Fikri. 1983.
- Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Perss. 2008.
- Soemarsono, *Peranan Harga Pokok dalam Penetapan Harga Jual*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990.
- Subekti, Prof. R. *KUHPerdata*. Jakarta: Pradya Paramitha. 1983.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatra Utara:FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2009.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-10. 2001.
- Syekh Sulaiman al-Jamal, *Hasyiyah al-Jamal ala Syarh al-Manhaj Juz 5*. Mesir:Al-Quds.
- Wardi Muslih, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Amzah. 2017.
- Widjaja, Gunawan dan Muljadi, Kartini. *Jual Beli*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2003.

Yakub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: CV. Diponegoro. 1984.

JURNAL

Adanan Murroh Nasution. “Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam,” *Jurnal Yurisprudentia* 2, no. 2, 2016.

Harisah, Kutsiyatur Rahmah et. al. “Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah,” *Syar’ie* 3, no. 2, 2020

Ilham dan Sultan, Herlinda. “Perspektif Ekonomi Islam terhadap Jual Beli secara Kredit (Studi Kasus di Desa Tarramatekkeng Kec. Ponrang Selatan)”, *Journal of Institution and Sharia Finance*, 2.1, 2019.

Khaer, Misbakhul dan Nurhayati, Ratna. “Jual Beli Taqsith (Kredit) dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol.2, No. 1, Januari-Desember 2019.

Mujiatun, Siti. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna’,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. September, 2013.

Muqorobin, Ahmad dan Fahmi, Annas Syams Rizal. “Model Jual Beli Kredit (Angsuran) Pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Non-Bank Kota Ponogoro)”, *Jurnal Al Tijarah*, Vol.6 No.2, Desember 2020.

Mustofa, Mark Up. “Bai’ Bi Tsaman Ajil dan Kredit Menurut Manajemen Keuanga Islam”, *Jurnal Al-Ulum*, Volme. 10, Nomor 1, Juni 2010.

Nasution, Adanan Murroh. “Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam.” *Jurnal Yurisprudentia* 2, no. 2, 2016.

- Sayid, Hasan. “Ba’i at Taqsit Wa Tatbiyathul Al Mu’asirah”, *Jurnal Markaz al Khidmah wal Istisyarat al bahtsiyah*, Fakultas Adab Universitas Manufiya, 2006 .
- Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2, 2016.
- Siregar, Lukman Hakim dan Amelia, Mekar Meilisa. “Implementasi dan Prinsip KehatiHatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan”, *Jurnal Warta Edisi : 59*, ISSN : 1829-7463, 2019.
- Suryono, Anike Nurmalita Rizki Putri, Mahendra Wijaya, and Argyo Demartoto. “Perilaku Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling (Mindring: Studi Kasus Pada Ibu Rumah Tangga Pemakai Kredit Barang Keliling Mindring Di Dukuh Pundung Tegal Sari Desa Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali).” *Jurnal Analisa Sosiologi* 4, no. 2, 2018.
- Susiawati, Wati. “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian,” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2, 2017.

SKRIPSI

- Ardiansyah, Abdul Basit. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Kredit Di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, *tesis*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (perpustakaan IAIN Ponorogo,2020).
- Diyah Ummi Kulsum, (Fakultas Syariah Dan Hukum) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Macet (Studi Kasus di Desa Jragung

Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)”, *skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, (perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

Elma Puspitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit Dan Tunai (Studi Kasus Di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)”, *skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung ,2016)

Zuhriah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia di Pt. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang)”, *skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,(perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017).

WAWANCARA

Miru. *Wawancara*. Pati, 15 September 2022.

Karsiyem. *Wawancara*. Pati, 13 September 2022.

Khatijah. *Wawancara*. Pati, 13 September 2022.

Astuti. *Wawancara*. Pati, 13 September

Hasanah, Luthfiyatul. *Wawancara*. Pati, 16 September 2022.

WEB

Jurnal ahmad, “Teori Akad Transaksi dalam Hukum Islam, <http://www.fimadani.com/teori-akad-transaksi-dalam-hukum-islam/>, diakses tanggal 5 desember 2022.

<https://islam.nu.or.id/syariah/etika-pemilik-utang-dalam-islam-klhd9>.

LAMPIRAN

DOCUMENTASI







10/10/19 Ima Supri: 10/10/19 200.000 Rp
 10/10/19 20/10/19 10/10/19 10/10/19 10/10/19

10/10/19 Aya / 10/10/19
 10/10/19 10/10/19 + 10/10/19 400.000 = 1.700.000 Rp
 10/10/19 20/10/19 = 1.700.000 Rp
 10/10/19 10/10/19 10/10/19 10/10/19 10/10/19
 10/10/19 10/10/19 10/10/19 10/10/19

10/10/19 10/10/19 10/10/19 10/10/19 10/10/19
 10/10/19 10/10/19 10/10/19 10/10/19 10/10/19

10/10/19 10/10/19
 10/10/19 10/10/19 10/10/19 10/10/19 10/10/19
 10/10/19 10/10/19 10/10/19 10/10/19 10/10/19
 10/10/19 10/10/19 10/10/19 10/10/19 10/10/19

10/10/19 10/10/19
 10/10/19 10/10/19 10/10/19 10/10/19 10/10/19
 10/10/19 10/10/19 10/10/19 10/10/19 10/10/19
 10/10/19

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizky Wijianarto
Tempat/tanggal lahir : Pati, 22 Desember 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Karaban RT 001/ RW 006
Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.
No. Hp : 081461254358
e-mail : wijianartorizky@gmail.com

A. Jenjang Pendidikan Formal :

1. SD Karaban 01 (2005-2011)
2. Mpts TBS NU Kudus (2011-2012)
3. Mts NU TBS Kudus (2013-2015)
4. MA NU TBS Kudus (2016-2018)
5. UIN Walisongo Semarang (2018-sekarang)

B. Jenjang Pendidikan Non-Formal

1. TPQ Nahdlatul Ulama
2. Pondok Pesantren MUS-YQ Kudus

C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah
2. KMPP Semarang
3. FNKSDA Semarang
4. Karang Taruna Ngudi Rahayu

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Pati, 12 Desember 2022

Penulis



Rizky Wijianarto